

**PENGARUH TINGKAT PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP *NON  
PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH DI  
INDONESIA TAHUN 2015-2018**

Oleh:

**ENDANG MAHERA**  
**NIM. 53155167**

**Program Studi**  
**PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2019**

**PENGARUH TINGKAT PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP *NON  
PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH DI  
INDONESIA TAHUN 2015-2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Sarjana (S1)  
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN  
Sumatera Utara**

Oleh :

**ENDANG MAHERA  
NIM. 53155167**

**Program Studi  
PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EndangMahera**  
NIM : 53155167  
Tempat/tgl Lahir : Seruway, 29 Januari 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat :DusunTaniDesaGelungKecamatanSeruwayKabupaten Aceh  
Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Non Performing Finance (Npf) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan,09 Oktober2019

Yang membuat pernyataan

**EndangMahera**  
**NIM. 53155167**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH TINGKAT PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, PEMBIAYAAN  
*MURABAHAH* DAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* TERHADAP *NON  
PERFORMING FINANCING (NPF)* PADA BANK UMUM SYARIAH DI  
INDONESIA TAHUN 2015-2018**

Oleh:

EndangMahera

NIM. 53.15.5.167

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 09 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Sugianto, MA**

**Tuti Anggraini, MA**

**NIP. 1967604232003121001**

**NIP. 19770531 200501 2007**

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

**Zuhrinal M. Nawawi, MA**

**NIP. 19760818 200710 1001**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul: “**Pengaruh Tingkat Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah* Dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Non Performing Finance (Npf)* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018.**” An. Endang Mahera, NIM 53155167 Program Studi Perbankan Syari’ah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sumatera Utara, pada tanggal 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syari’ah.

Medan, 22 November 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Perbankan Syari’ah UIN SU

Ketua,

Sekretaris,

**Zuhrinal M. Nawawi, MA**  
NIP. 19760818 200710 1001

**Muhammad Syahbudi**  
NIB.110000094

Anggota

**Dr.Sugianto,MA**  
NIP.196760423 200312 1001

**Tuti Anggraini,MA**  
NIP. 19770531 200501 2007

**Dr.Muhammad Yafis,M.Ag**  
NIP. 196760423 200312 1001

**Mawaddah Irham,M.E.I**  
NIP. 1100000092

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN-SU Medan

**Dr. Andri Soemitra, MA**  
NIP. 19760507 20064 1002

## ABSTRAK

Nama EndangMahera, NIM 53.15.5.167,dengan judul **Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharbah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Non Performing Finance (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018**, dibawah Bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak Sugianto, MA, dan Pembimbing Skripsi II Ibu Tuti Anggraini,MA.

Kegiatan operasional perbankan dalam penyaluran maka bank memperoleh keuntungan berupa pendapatan bagi hasil yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan bank, namun pada pembiayaan bermasalah semakin meningkat pembiayaan maka semakin besar resiko yang dihadapi, artinya menaiknya pembiayaan maka pembiayaan bermasalah juga akan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan data periode 2015-2018.Ukuran kinerja perbankan Syariah dalam menentukan NPF.Penelitian ini menggunakan pembiayaan *Mudharabah* pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* berdasarkan data periode 2015-2018 jumlah sampel yang digunakan sebanyak 48 . Penelitian ini mencari pengaruh tingkat pembiayaan *Mudharabah* pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.Untuk itu peneliti menggunakan metode Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan tingkat pembiayaan *Mudharabah* pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.Dan hasil Uji secara parsial menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF dan pendapatan *Musyarakah* berpengaruh negative dan berpengaruh signifikan terhadap NPF pada Bank UmumS yariah di Indonesia.

**Kata kunci:** NPF, pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Murabahah*, dan pembiayaan *Musyarakah*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum wr.wb*

Puji dan syukur alhamdulillah, penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Non Performing Finance (Npf) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018”** ini yang ditunjukkan untuk memenuhi syarat penyelesaian studi Pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. dan tak lupa pula shalawat beriring salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kebodohan sampai pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung didalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan skripsi ini baik dengan dosen pembimbing maupun dari pihak yang berpengalaman. Penulis berharap apa yang dibuat dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya dan dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi pembacanya.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya berkat bantuan dari banyak pihak yang telah ikut membantu secara materil maupun nonmateril. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang terkait didalam terselesaikannya skripsi ini. Teristimewa untuk kedua orang tua saya yang sangat saya kagumi dan cintai yaitu **Ayahanda Asmunik** dan **Ibunda Kamariah** yang tidak

pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta semangat yang tulus hingga saat ini. Kemudian kepada abanglaki-laki saya **Mukhtar Wijaya** dan kakak perempuan saya **Mariani, Hindun Purnama, dan Indah Pelangi** serta kepada ponaan perempuan saya **KhairunnisaLubis** yang selalu memberikan semangat, serta kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan dukungannya.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Zuhrinal M. Nawawi, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Tuti Anggraini, MA selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Sugianto M.A selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibunda Tuti Anggraini, MA selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag selaku Penasihat Akademik penulis yang juga telah berperan penting dalam memberikan bantuan baik berupa arahan maupun motivasi kepada penulis selama menjalankan Studi di Jurusan Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN- SU.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
8. Kepada abangda Muhammad Supri yang selalu memberikan saya semangat, serta doa dalam pengerjaan skripsi ini yang selalu mendengarkan keluhan saya selama di bangku perkuliahan.



9. Kepada Om Napi dan Cik ipah sebagai orang tuasaya di perantauan yang selalu memberikan saya semangat, serta doa dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Kepada sahabat seperjuanganku NazlatulLaili, Mahfuzah, ErniKhairani, Rahmadani, SalshaFariskaDearrina, Patimah, danAgus terimakasih telah mendukung dan membantu saya selama pengerjaan skripsi, yang selalu siap mendengar segala keluh kesahku dan berjuang bersama untuk mendapatkan gelar sarjana dan juga terimakasih telah memberikan semangat, doa dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Nurul Fadilla, Mega Dewi Lestari, Ifrah Mardiyah Simbolon, Monika Daulay, Fauziah Batubara, Nurul Fatimah dan Ainur Ritonga yang selama ini dalam satu organisasi Pramuka telah memberikan semangat, doa dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada sahabat ku tersayang Darmayanti SE, Weni Arianti S.Pyang dulu pernah menjadi sahabat ketika dibangku SMA dan berjuang bersama untuk mendapatkan gelar sarjana dan juga terimakasih telah memberikan semangat, doa dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada sahabat kosku Putri Nasri dan yanti yang telah membantu dalam mengerjakan skripsi ini, adik kos ku dea dan dini yang telah memberikan semangat, doa dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada teman-teman ku tercinta di PS angkatan 2015 yang tidak akan pernah aku lupakan khususnya PS- A yangtelah memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada seluruh sahabat-sahabat dan adik-adik ku organisasi Pramukayang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu saya dansiap mendengarkan keluh kesah saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
16. Serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta membantu saya selama proses pengerjaan skripsi ini, yang tidak bias satu persatu saya sebutkan namanya.

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama mahasiswa lain agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam pembuatan skripsi selanjutnya. Semoga Allah melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan,09 Oktober2019

Penulis

**EndangMahera**

**NIM.53155167**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>6</b>
A. KajianTeori.....	6
1. Pembiayaan .....	6
a. Pengertian Pembiayaan .....	6
b. Unsur-unsur dan Tujuan Pembiayaan .....	7
c. Manfaat dan Fungsi Pembiayaan .....	9
d. Konsep Pembiayaan Perbankan .....	13
e. Sistem dan Prinsip Pembiayaan .....	14
2. Pengertian Pembiayaan Musyarakah .....	17
a. Landasan Hukum Musyarakah.....	17
b. Jenis-Jenis Musyarakah.....	18

c. Fatwa-fatwa DSN MUI Tentang Musyarakah .....	21
d. Syarat dan Rukun Musyarakah .....	23
e. Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan dan Manfaat .....	24
3. Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	25
a. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah .....	26
b. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah.....	27
c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah .....	28
d. Bagi Hasil dan Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah.....	29
e. Fatwa-fatwa DSN MUI Tentang Mudharabah .....	31
4. Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	34
a. Landasan Hukum Murabahah .....	36
b. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah.....	37
c. Aplikasi dalam perbankan .....	40
d. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah.....	41
5. Akad .....	42
a. Pengertian Akad .....	42
b. Syarat Sah dan Jenis-jenis Akad .....	43
c. Tujuan Akad .....	45
6. Non Performing Finance (NPF) .....	46
B. Kajian Terdahulu .....	51
C. Kerangka Pemikiran .....	54
D. Hipotesa .....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	57
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	58
C. Populasi dan Sampel.....	58
D. Sumber Data Penelitian .....	59
E. Pengumpulan Data .....	59

F. Definisi Variabel Operasional .....	59
G. Teknik Analisa Data .....	60
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Temuan Penelitian .....	64
1. Deskripsi Variabel Penelitian.....	64
a. NPF.....	65
b. Pendapatan Pembiayaan Mudharabah.....	66
c. Pendapatan Pembiayaan Murabahah.....	68
d. Pendapatan Pembiayaan Musyarakah .....	70
B. Pembahasan .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Hal</b>
1.1 Perkembangan Pembiayaan dan NPF.....	2
2.1 Kriteria Kesehatan <i>Non Performing Finance</i> (NPF) .....	48
2.2 Kajian Terdahulu .....	52
4.2 NPF.....	64
4.2 Hasil Uji Analisis Deskriptif NPF.....	65
4.3 Pendapatan Pembiayaan Mudharabah .....	65
4.4 Hasil Uji Analisis Deskriptif Pembiayaan Mudharabah.....	66
4.5 Pendapatan Pembiayaan Murabahah .....	67
4.6 Hasil Uji Analisis Deskriptif Pembiayaan Murabahah.....	68
4.7 Pendapatan Pembiayaan Musyarakah .....	69
4.8 Penda Hasil Uji Analisis Deskriptif Pembiayaan Musyarakah .....	70
4.9 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov .....	71
4.10 Uji Durbin Watson.....	73
4.11 Hasil Uji Determinasi $R^2$ .....	74
4.12 Hasil Simultan .....	74
4.13 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	76
4.13 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	76
4.14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	78

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Hal</b>
2.1 kerangka teoritis penelitian.....	54
4.1 Perkembangan NPF .....	64
4.2 Perkembangan Mudharabah .....	66
4.3 Perkembangan Murabahah .....	67
4.4 Perkembangan Musyarakah.....	69
4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diberlakukannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 maka legitimasi hukum kelembagaan dan kegiatan bank syariah telah semakin kuat dan menjamin kepastian hukum bagi para investor, *banker*, dan masyarakat luas baik nasional maupun internasional kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*) membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral, dimana peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan

Di Indonesia, regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. System perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya transaksi-transaksi yang dilarang dalam agama Islam yaitu maisir, gharar dan riba dalam menjalankan operasionalnya., misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, bunga, investasi yang tidak syariah, dan lain-lain. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS).<sup>1</sup>

Pembiayaan *mudharabah* adalah kontrak(perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dengan pengguna dana (*mudharib*) digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), h. 58.



ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya.<sup>2</sup> Sedangkan pembiayaan *musyarakah* yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah musyarakah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>3</sup>

**Table 1.1**

Perkembangan Pembiayaan dan NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2018

(dalam Milyar Rp)

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Mudharabah</b>	<b>Pembiayaan Murabahah</b>	<b>Pembiayaan Musyarakah</b>	<b>NPF (%)</b>
<b>2015</b>	<b>14,820</b>	<b>122,111</b>	<b>60,713</b>	<b>4.84</b>
<b>2016</b>	<b>15,292</b>	<b>139,536</b>	<b>78,421</b>	<b>4.42</b>
<b>2017</b>	<b>17,090</b>	<b>150,276</b>	<b>101,561</b>	<b>4.76</b>
<b>2018</b>	<b>15,866</b>	<b>154,805</b>	<b>129,641</b>	<b>3.26</b>

Sumber: OJK SPS Desember 2018<sup>4</sup>

Mengenai pembiayaan artinya ketika pembiayaan naik maka Non Performing Financing (NPF) juga naik, pada tahun 2016 pembiayaan Mudharabah mengalami kenaikan dari tahun 2015 yaitu senilai Rp. 15.292 M sedangkan pembiayaan Murabahah naik senilai Rp.139,536 M dan pembiayaan Musyarakah naik senilai Rp. 78,421 M. Namun pada Non Performing Financing (NPF) mengalami penurunan dari tahun 2015 senilai 4,42%.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2013),h. 193.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 218.

<sup>4</sup> Data Publikasi OJK SPS Desember 2018

pada tahun 2017 pembiayaan Mudharabah juga mengalami kenaikan dari tahun 2015 yaitu senilai Rp. 17,090 M sedangkan pembiayaan Murabahah naik senilai Rp.150,276 M dan pembiayaan Musyarakah naik senilai Rp. 101,561 M. Namun pada Non Performing Financing (NPF) mengalami penurunan dari tahun 2015 senilai 4,76%.

pada tahun 2018 pembiayaan Mudharabah juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 yaitu senilai Rp. 15,866 M sedangkan pembiayaan Murabahah naik senilai Rp.154,805 M dan pembiayaan Musyarakah naik senilai Rp. 129,641 M. Namun pada Non Performing Financing (NPF) mengalami penurunan dari tahun 2016 senilai 3,26%.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian tentang pengaruh tingkat pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018 menarik untuk dilakukan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah-masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Tingkat pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Tingkat pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Jumlah DPK berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Pendapatan nasabah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi pada satu variabel terikat dan 3 variabel bebas. Variabel terikat penelitian ini adalah NPF sedangkan variabel bebas penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan musyarakah.

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat pembiayaan *mudharabah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia secara parsial?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pembiayaan *murabahah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia secara simultan?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat pembiayaan *musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh tingkat pembiayaan *mudharabah*, tingkat pembiayaan *murabahah* dan tingkat pembiayaan *musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Dari ketiga tingkat pembiayaan, pembiayaan manakah yang paling dominan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pembiayaan yang manakah yang paling dominan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pembiayaan mudharabah, terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pembiayaan murabahah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pembiayaan musyarakah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia
5. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh perkembangan pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **F. Manfaat Penelitian**

Pemecahan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini sebagai pertimbangan bagi pihak bank syariah dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengoptimalkan tingkat pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir kredit bermasalah.

2. Bagi masyarakat

Sebagai masyarakat/nasabah akan menjadi bahan pertimbangan dan pilihan dalam pengajuan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dari nasabah.

3. Bagi penelitian lain

Sebagai bahan referensi yang dapat menjadi landasan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang, khususnya mahasiswa UIN-SU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan perbankan syariah.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Kajian Teori

Di Indonesia, regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. System perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya transaksi-transaksi yang dilarang dalam agama Islam yaitu maisir, gharar dan riba dalam menjalankan operasionalnya., misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, bunga, investasi yang tidak syariah, dan lain-lain. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS).<sup>5</sup>

Berikut daftar Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Nama Bank
1	Bank Muamalat
2	Bank Mandiri Syariah
3	Bank Mega Syariah
4	BRI Syariah
5	BNI Syariah

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), h. 58.

6	Bukopin Syariah
7	BCA Syariah
8	Bank Victoria Syariah
9	Bank Panin Syariah
10	Bank CIMB Niaga Syariah
11	Tabungan Pensiun Syariah
12	Bank Aceh Syariah
13	Maybank Syariah
14	Bank NTB Syariah

## 1. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan pada intinya berasal dari *I believe, I trust* saya percaya atau saya menaruh kepercayaan perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *sahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan difisit unit. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam prakteknya di perbankan syariah telah membentuk sub-sistem, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi berdasarkan sifat penggunaannya ada 2 hal, yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi,
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produksi dapat dibagi menjadi dua hal berikut. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

- 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang dan pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang
- 3) barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>6</sup>

Orientasi pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan bank syariah. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi untuk usaha seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana yang dititipkan tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat annisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّمَّا بَلَغَ لِأَن تَكُونَ تَجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ حَلِيمٌ

---

<sup>6</sup>Aan Suhendri dan Ahmad Mukhlisin, \*Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah\* jurnal IAIN NU Metrolampung, Vol.4.No.1(juni 2018), h. .1-2.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

#### **b. Unsur unsur dan Tujuan Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*) hubungan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan adalah kerja sama yang saling menguntungkan.
- 2) Adanya kepercayaan, *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*
- 5) Adanya unsur waktu, unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*.
- 6) Adanya unsur resiko, baik dari pihak *shahibul maal* maupun dari pihak *mudharib*. Resiko dari pihak *shahibul maal* adalah resiko gagal bayar baik kegagalan dari usaha atau ketidakmampuan bayar pinjaman atau ketidaksediaan membayar.

Tujuan bank syariah dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan terdapat dua fungsi yaitu sebagai berikut:



- 1) *Profitability*, adalah untuk memperoleh keuntungan baik itu berupa margin jual beli (*murabahah, salam, istisnha*) dan bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*). Pada bank syariah selain dari pada pendapatan keuntungan, harus juga ada kemaslahatan atau kesejahteraan antara kedua pelaku yang berakad.
- 2) *Safety*, kemanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

### **c. Manfaat dan Fungsi Pembiayaan**

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur pemerintah, masyarakat luas.

- 1) Manfaat pembiayaan bagi bank
  - a) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa atau bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
  - b) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
  - c) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening (*giro wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah*) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh

bank syariah, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.

d) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah diberbagai sector usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sector usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.

## 2) Manfaat pembiayaan bagi *Debitur*

a) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.

b) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relative murah, misalnya biaya provisi.

c) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

d) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.

Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.<sup>7</sup>

## 3) Manfaat pembiayaan bagi Pemerintah

a) Pembiayaan digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sector riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada

---

<sup>7</sup> Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta:Kencana,2011), h.111.

perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan meningkatkan volume produksinya, sehingga volume peningkatan produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.

- b) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas.
  - c) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja terjadi karena nasabah yang mendapat pembiayaan terutama pembiayaan investasi atau modal kerja yang tujuannya ialah untuk meningkatkan volume usaha, tentunya akan menyerap jumlah tenaga kerja.
  - d) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan Negara, yaitu pendapatan pajak antara lain; pajak pendapatan dari bank syariah, dan pajak pendapatan dari nasabah.
- 4) Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas
- a) Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
  - b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independent*, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
  - c) Menyimpan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.

- d) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring, dan layanan jasa lainnya.<sup>8</sup>

Fungsi pembiayaan antar lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam persentase tertentu dapat ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembayaran dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun untuk meningkatkan produktivitas usaha secara menyeluruh
- 2) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya peningkatan *utility* dari barang itu.
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, bilyet, wesel, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang giral maupun uang kartal akan lebih berkembang. Oleh karena itu pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga pengguna uang akan bertambah baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada cara *exchange of claim*, yaitu bank memberikan

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 113.

pembiayaan dalam bentuk giral. Disamping itu, dengan cara transformasi yaitu bank giral.

4) Pembiayaan menimbulkan gairah masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itulah manusia selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima bank inilah kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi

Bank yang melaksanakan kegiatan pembiayaan dapat membantu pemerintah dalam menormalkan situasi perekonomian, seperti pengendalian inflasi atau meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih bagus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Perolehan Negara akan bertambah dari tingkat suku bunga yang ditawarkan kepada masyarakat yang disertai antara pelaku perbankan dan pemerintah.

7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Negara-negara maju dapat membantu Negara-negara yang tertinggal atau Negara dalam pertumbuhan untuk meningkatkan kualitas Negaranya menjadi yang lebih baik, seperti Negara maju tersebut memberikan pinjaman dana kepada Negara tertinggal dengan tingkat bunga yang lebih kecil dari yang ditawarkan bank pada umumnya.

**d. Konsep pembiayaan perbankan**

Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan, secara umum terbagi menjadi 2 yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

- 1) Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengelolaan, dan sampai kepada proses penjualan barang barang yang sudah jadi. Terhadap pembiayaan alat-alat produktif yang berupa modal tetap seperti mesin, maka perputaran modal itu akan berakhir setelah proses produksi selesai, sedangkan terhadap bahan pembantu dan tenaga kerja, hanya dalam satu proses produksi saja. Untuk memperoleh pembiayaan, dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, sebagai berikut:
- 2) Dapat diambil dari saving, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan
- 3) Jika alternatif yang pertama tidak mencukupi, maka pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan jalan menjual saham kepada masyarakat (menarik saving dari masyarakat)
- 4) Pembiayaan dapat pula dilakukan dengan jalan mengadakan pinjaman baik kepada bank maupun kepada masyarakat.
  - a. Adapun pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai collateral. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibayari dari fasilitas ini.<sup>9</sup>

#### **e. Sistem Pembiayaan Prinsip Syariah**

---

<sup>9</sup>Aan Suhendri dan Ahmad Mukhlisin, \*Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah\* jurnal IAIM NU Metrolampung, Vol.4.No.1(juni 2018), h. 3-4.

Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah
- 2) Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip istishna dan prinsip as-salam
- 3) Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa murni)
- 4) dan Ijarah al-muntahia bit-tamlik (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).

Pertama, sistem bagi hasil meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Adapun akad yang paling umum dalam sistem bagi hasil ini adalah mudharabah dan musyarakah.

Kedua, sistem jual beli yaitu pembiayaan bank yang diperhitungkan secara lump –sum dalam bentuk nominal di atas kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Akad yang umum digunakan dalam jual beli ini antara lain adalah murabahah, salam, dan istishna’.

Ketiga, sistem sewa yaitu Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Akadnya terdiri atas ijarah dan ba’i muntahiya bittamlik.<sup>10</sup>

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi seperti ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan, dengan tidak meminjamkan uang kepada *customer*, tetapi membiayai proyek keperluan *customer*, dalam hal ini bank

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h.5.

berfungsi sebagai intermediasi tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut.

1) Bagi hasil atau syirkah (*profit sharing*)

Fasilitas pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang, jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai dengan 100% dari modal yang diperlukan, jika dilihat dari segi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Sedangkan dalam hal persentasenya dinamakan nisbah.

2) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-maal*) dengan pengguna dana (*mudharib*) digunakan untuk aktiviats yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kejadian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-maal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.

3) *Musyarakah*

Musyarakah mempunyai arti pencampuran yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lain nya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasar nisbah.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah produk financial syariah yang berbasis kemitraan sebagaimana halnya *mudharabah*. Namun kedua produk finansial tersebut memiliki cirri-ciri atau syarat yang berbeda.

Pada pembiayaan *musyarakah*, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (*partnership*) dalam jangka waktu tertentu. Kedua

---

<sup>11</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 218.



belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal. tidak ada suatu formula yang pasti bagi pembagian keuntungan tersebut. Hal itu ditentukan secara kasus per kasus. Kesepakatan tersebut berlangsung untuk jangka waktu yang pendek saja, misalnya untuk beberapa minggu atau beberapa bulan, namun dapat pula berlangsung untuk beberapa tahun lamanya.

Dalam musyarakah terdapat dua atau lebih mitra yang memasukkan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam perbankan syariah, bank yang memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabahnya untuk berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham, (*equity shares*) dari perusahaan tersebut.

Hasil keuntungan dari musyarakah juga di atur, seperti halnya pada mudharabah, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle atau PLS*). Keuntungan dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya. Tidak seperti halnya pada mudharabah dimana satu pihak saja, yaitu *shahib al-maal*, yang menanggung risiko financial, pada musyarakah kedua pihak yang harus memikul resiko kerugian financial.<sup>12</sup>

Pada musyarakah bank mempunyai hak untuk diwakili dalam direksi dari perusahaan yang bersangkutan, dan mempunyai hak suara. Dalam musyarakah bank adalah mitra usaha, maka dalam kedudukannya sebagai mitra usaha bank mempunyai hak yang sama dengan sesama mitra usaha dan turut mengelola usaha yang dibiayai.

#### **a. Landasan hukum Musyarakah**

##### **Al-Qur'an QS. Sad ayat 24**

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

---

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta:Kenacana,2014), h.329.

*Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

### **Al-Hadist**

Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول : أنا ثالث الشكرين ما لم يخن أحد هما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما.

*Allah SWT. Berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat, aku keluar dari mereka .(HR. Abu Daud. Yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)<sup>13</sup>*

#### **b. Jenis-jenis Musyarakah**

Menurut syariah terdapat dua jenis musyarakah, atau sharikah atau syirkah, yaitu syirkah al-milk dan syirkah al-‘uqud.

##### **1) Musyarakah al-milk**

Musyarakah al-milk atau syirkah al-milk atau disebut pula sharikat mulk mengandung pengertian sebagai kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas sesuatu kekayaan (asset) tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya,

---

<sup>13</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalami, Terjemahan M. Ali, *Bulugul Maram Kitab Hukum-hukum Islam*.(Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), hlm.397.

dua orang menerima warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi-bagi. Para mitra tersebut harus berbagi atas warisan atau pemberian atas barang tersebut, sesuai dengan besarnya bagian masing-masing terhadap barang tersebut sampai mereka memutuskan untuk membagi barang itu (apabila barang itu dapat dibagi-bagi, misalnya sebidang tanah) atau menjualnya (apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi, misalnya sebuah kapal). Apabila kekayaan itu sebenarnya dapat dibagi namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka syirkah al-milk tersebut bersifat *ikhtiyariyyah (sukarela)*. Namun apabila barang tersebut tidak dapat dibagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama, maka syirkah al-milk tersebut *jabriyyah (tidak sukarela atau terpaksa)*.

Syirkah al-milk, yang esensinya adalah suatu kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tidak dapat dianggap suatu kemitraan dalam pengertian yang sesungguhnya oleh karena timbulnya bukan berdasarkan kesepakatan untuk berbagi untung dan resiko. Oleh karena itu telah mengundang berbagai silang pendapat.

## 2) *Musyarakah al-'uqud*

*Musyarakah al-'uqud* atau *syirkah al-'uqud* merupakan kemitraan yang sesungguhnya karena pihak dengan sengaja secara sukarela membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan suatu perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu secara informal dan lisan. Namun demikian sebagaimana halnya pada perjanjian mudarabah, adalah lebih baik apabila perjanjian syirkah al-'uqud diformalisasikan dalam suatu perjanjian tertulis dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat, terutama untuk memastikan agar syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian tersebut sejalan dengan ketentuan *Al-Qur'an* mengenai pinjaman dan transaksi-transaksi bisnis yang penting.

Dalam syirkah al-'uqud, keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya mudarabah. Berbeda dengan mudarabah, kerugian juga

ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telah di investasikan oleh para pihak. Buku-buku fiqh membagi syirkah al-‘uqud kedalam empat jenis, yaitu:

### 3) *Musyarakah al-mufawwadhah*

Musyarakah al-mufawwadhah adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak dari perjanjian tersebut memberikan jumlah dana dan mengambil bagian dalam kerja sama tersebut. Semua pihak akan membagi untung yang diperoleh dan kerugian yang diderita oleh perusahaan. Persyaratan utama dari musyarakah jenis ini adalah bahwa dana, kerja, dan tanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan dibagi diantara para pihak menurut bagian yang sama. **Mazhab hanafi** dan **maliki** dapat menerima musyarakah yang demikian ini, namun memberikan banyak pembatasan dan pelaksanaannya.

### 4) *Musyarakah al-‘inan*

Musyarakah al-‘inan adalah suatu kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak menyumbangkan bagian dari modal kemitraan dan mengambil partisipasi dalam kerja sama tersebut. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan. Porsi kontribusi dana masing-masing pihak, tanggung jawab kerugian yang harus dipikul dan pembagian keuntungan yang dapat dinikmati tidak harus sama bagi masing-masing pihak. Hal ini ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Sementara itu A.Saleh mengemukakan bahwa musyarakah al-‘inan adalah suatu perjanjian kemitraan dimana dua atau lebih mitra memberikan modal baik dalam bentuk uang, atau dalam bentuk *in kind* atau dalam bentuk tenaga, atau dalam bentuk kombinasi semua atau sebagian dari bentuk-bentuk investasi-investasi tersebut.

### 5) *Musyarakah al-a’maal/al-abdan*

Musyarakah al-a'maal adalah perjanjian musyarakah antara dua orang untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan membagi keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan itu. Misalnya, dua orang yang memiliki profesi yang sama dan memiliki keahlian sama bersedia untuk bekerjasama dan membagi keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan itu.

Dalam musyarakah al-abdan para mitra menyumbangkan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa memberikan modal. Syirkah al-abdan dikenal pula sebagai musyarakah sanaa'i. Selain itu dikenal pula sebagai sebutan musyarakah a'maal. Musyarakah a'maal dapat pula diterima oleh **mazhab maliki, hanafi, dan hanbali**. Musyarakah a'maal hanya sah apabila profesi dari kedua mitra adalah sama. Pembeneran dari dibolehkannya musyarakah a'maal ini memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Musyarakah jenis ini telah berlangsung bertahun-tahun dan tidak ada seorang pun yang pernah menyatakan keberatannya.

#### **6) Musyarakah al-wujuh**

Musyarakah al-wujuh adalah suatu perjanjian kemitraan antara dua orang pengusaha atau lebih yang memiliki keahlian dan reputasi yang tinggi. Para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan berdasarkan reputasi mereka dapat memperoleh barang tersebut secara kredit, selanjutnya mereka menjual barang tersebut kepada pihak lain secara tunai. Baik keuntungan maupun kerugian dari transaksi itu dibagi secara proporsional diantara mereka. Dalam musyarakah al-wujuh, para mitra tidak perlu memiliki modal karena modalnya berupa kredit yang diberikan oleh pihak yang menyediakan barang (pemasok barang). Oleh karena itu, kemitraan yang sedemikian ini juga disebut *credit musyarakah*.

Dalam syirkah al-wujuh para mitra menyumbangkan *goodwill* mereka, *credit worthiness* mereka, dan hubungan-hubungan mereka untuk mempromosikan bisnis

mereka tanpa harus menyetor modal. Kedua bentuk kemitraan ini, dimana para mitra tidak menyetorkan modal, biasanya terbatas digunakan hanya untuk usaha kecil.<sup>14</sup>

### c. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang *Musyarakah*

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *musyarakah* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *musyarakah*. Fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut yang telah dikeluarkan sampai saat selesainya buku ini ditulis adalah:

- a) Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*

**Pertama:** beberapa ketentuan

- 1) **Pernyataan *ijab dan qabul*** harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) **Pihak-pihak yang berkontrak** harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
  - d) Setiap mitra member wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h.339.

untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

### **3) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)**

- a) Modal, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri atas asset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- b) Kerja, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c) Keuntungan, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan

melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. System pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

- d) Kerugian, kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

#### **4) Biaya operasional dan persengketaan**

- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b) jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui Musyawarah.

#### **d. Syarat dan Rukun *Musyarakah***

Syarat-syarat *Musyarakah* antara lain:

##### 1) Syarat para pihak

para pihak yang melakukan transaksi haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk membuat suatu perjanjian. Baca uraian lebih jelas mengenai syarat-syarat bagi para pihak yang melakukan transaksi muamalah sebagaimana diuraikan dalam syarat-syarat mengenai *bai'* yang telah diterangkan diatas.<sup>15</sup>

##### 2) Akad *Musyarakah*

Dalam akad *musyarakah*, seperti akad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi kewajiban melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang wajib dilakukan menurut syariah.

##### 3) Jangka waktu berlakunya *musyarakah*

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h.340.



Jangka waktu akad musyarakah dapat ditentukan berjangka panjang maupun berjangka pendek. Menurut **mazhab hanafi**, para pihak dapat menetapkan jangka waktu kemitraan karena bagaimanapun musyarakah adalah suatu perjanjian antara para pihak yang bermitra dan suatu perjanjian haruslah memiliki jangka waktu yang pasti. Menurut **mazhab hanbali**, pada akad musyarakah dapat ditentukan jangka waktunya karena kemitraan dalam musyarakah adalah suatu perjanjian kuasa dan suatu perjanjian kuasa menurut mazhab ini dapat ditetapkan jangka waktunya. Menurut **mazhab maliki**, suatu musyarakah tidak dapat ditentukan jangka waktunya. **Mazhab syafi'i** sependapat dengan mazhab maliki bahwa pada akad musyarakah tidak dapat ditentukan jangka waktu yang pasti. Menurut kedua mazhab itu, memastikan jangka waktu musyarakah akan menyebabkan dilarangnya pelaksanaan suatu bisnis pada akhir jangka waktu musyarakah itu yang pada gilirannya berarti bahwa penetapan jangka waktu yang pasti itu akan menghalangi para pihak untuk melaksanakan bisnis.

#### Rukun-rukun *Musyarakah*

- 1) Para pihak dimana dalam hal ini bank dan pihak-pihak yang ingin menyetujui akad *musyarakah*.
- 2) *Ijab* dan *Qabul*, setelah para pihak telah jelas dengan akad musyarakah, selanjutnya *ijab* dan *qabul* dilakukan untuk mengangkat para pihak
- 3) *Maal* (harta/modal)
- 4) Kegiatan usaha
- 5) Keuntungan bagi hasil

#### e. Aplikasi dan manfaat *Musyarakah* dalam perbankan

Bank dengan nasabah melakukan kesepakatan kerjasama dengan memberikan masing-masing kontribusi dan pembagian keuntungan berdasarkan porsi-porsi yang telah disepakati di awal akad. Dimana nasabah selaku pengelola, nasabah wajib

menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank-bank sebagai pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha. Aplikasi musyarakah dalam perbankan yaitu:

- 1) Pembiayaan dalam modal kerja; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industry, kontruksi, perdagangan, dan jasa.
- 2) Pembiayaan investasi; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industry
- 3) Pembiayaan secara sindikasi; baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi.

Dari sisi pembiayaan secara *al-musyarakah* ini, diperoleh beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

- 1) Bank akan memperoleh keuntungan berupa peningkatan dalam jumlah tertentu saat keuntungan usaha *customer* meningkat.
- 2) Pengembalian pokok pinjaman disesuaikan dengan *cash flow* usaha *customer* sehingga tidak akan memberatkan *customer*.
- 3) Bank lebih *selektif* dan hati-hati (*prudent*) dalam mencari jenis usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena hanya keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi yang akan dibagikan.
- 4) Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap yang dianut bank konvensional dimana bank akan menagih penerima pembiayaan *customer* untuk suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan penerima pembiayaan menderita rugi akibat krisis moneter yang dijual kemampuan bank menolaknya.

### **3. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara

bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan *Mudharabah*, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama yaitu:

a. Bank syariah

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.

b. Nasabah/pengusaha

Nasabah yang memerlukan modal atau menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *Mudharabah* disebut dengan *mudharib*.

Bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam pembiayaan *mudharabah* bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian akan ditanggung *shahibul maal*. *Mudharib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *mudharib* untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 174-175.

### a. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

#### Al-Quran QS. Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ أَتُونَ

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

#### Al-Hadist

البيع الى : ثلاث فيهن البركة أجل، والمقارضة، وإخلاط البر. بالشعير للبيت لا للبيع.

*Hadist Riwayat Ibnu Majah: "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"*

### b. Ketentuan pembiayaan *mudharabah*

Beberapa ketentuan pembiayaan *mudharabah* antara lain:

- 1) Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya Pembiayaan *mudharabah* diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
- 2) *Shahibul maal* (bank syariah/unit usaha syariah/bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan *mudharabah* (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
- 3) *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki

hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *mudharib*.

- 4) Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shahibul maal*, dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
- 5) Jumlah pembiayaan *mudharabah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
- 6) *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian *mudharib*, atau adanya unsure kesengajaan.
- 7) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *mudharib*, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila *mudharib* lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian *mudharib*.
- 8) kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

### **c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah***

- 1) Pihak yang melakukan akad (*shahibul maal* dan *mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha dengan syarat:
  - a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
  - b) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.

- c) Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- 3) Pernyataan ijab Kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- 4) *Keuntungan mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*. Dengan syarat sebagai berikut:
  - a) Pembagian keuntungan harus untuk kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*)
  - b) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.
- 5) Kegiatan usaha *mudharib* sebagai pertimbangan modal yang disediakan *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:
  - a) Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul maal* kecuali untuk pengawasan
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.
  - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.

#### **d. Bagi hasil dan Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah**

Bagi hasil dalam transaksi mudharabah merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *mudharib* atas modal yang diberikan *shahibul maal*. Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad *mudharabah*.

Perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, dibagi menjadi dua:

1) Revenue Sharing

Perhitungan menggunakan revenue sharing ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Misalnya, disepakati nisbah bagi hasil untuk bank syariah sebesar 5% dan untuk nasabah sebesar 95%. Bila pendapatan kotor yang diperoleh nasabah pada Januari sebesar Rp.1.000.000.000,- maka nasabah harus membayar bagi hasil kepada bank syariah sebesar Rp.50.000.000,- ( $5\% \times \text{Rp.1.000.000.000,-}$ ). Bila pendapatan kotor bulan Februari Rp.1.100.000.000,- maka bagi hasil yang diterima bank syariah sebesar Rp.55.000.000,- ( $5\% \times \text{Rp.1.100.000.000,-}$ ) dan seterusnya. Bagi hasil antara bank syariah dan nasabah dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya.

2) Profit/Loss Sharing

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya (biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan, dan biaya lain-lain) sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan nisbah yang disepakati, merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah.<sup>17</sup>

Misalnya, nisbah yang disepakati adalah 40% untuk bank syariah dan 60% untuk nasabah, informasi keuangan nasabah antara lain; pendapatan Rp.1.000.000.000,-; harga pokok penjualan Rp.700.000.000,-; biaya pemasaran Rp.50.000.000,-; biaya administrasi dan umum Rp.100.000.000,-; dan biaya lain-lain Rp.50.000.000,-.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 181.

Dari informasi tersebut, maka bagi hasil yang harus dibayar kepada bank syariah dapat dihitung sebagai berikut:

Pendapatan	Rp. 1.000.000.000,-
Harga pokok penjualan	Rp. 700.000.000,-
Laba kotor	Rp. 300.000.000,-
Biaya administrasi & umum	Rp. 100.000.000,-
Biaya pemasaran	Rp. 50.000.000,-
Biaya lain-lain	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
Laba usaha sebelum pajak	Rp. 100.000.000

Bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada bank syariah adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (40% x Rp.100.000.000,-).

Ada dua jenis mudharabah. Kedua jenis tersebut adalah:

**1) *Al-Mudharabah al-muqayyadah***

Disebut *Al-Mudharabah al-muqayyadah* atau mudharabah yang terbatas apabila *rabb-ul mal* menentukan bahwa mudarib hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu. Bearti mudarib hanya boleh menginvestasikan uang *rabb-ul mal* pada bisnis dibidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis di bidang yang lain.

**2) *Al-Mudharabah al-muthlaqah***

Disebut *Al-Mudharabah al-muthlaqah* atau mudharabah yang mutlak atau tidak terbatas apabila *rabb-ul mal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan mudarib untuk kedalam bidang bisnis apa uang *rabb-ul mal* akan ditanamkan.

**e. Fatwa-fatwa DSN-MUI Tentang *Mudharabah***

**Pertama:** ketentuan pembiayaan

- 1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif



- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana ) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudarib atau pengelola usaha
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)
- 4) Mudarib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah kecuali jika mudarib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi peraturan
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudarib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudarib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan,, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudarib
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudarib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

**kedua:** Rukun dan syarat pembiayaan

- a. Penyedia dana(*shahibul maal*) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1). Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - 2). Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3). Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - 1). Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 2). Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika barang yang diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - 3). Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat dan keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - 1). Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - 2). Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- 3). Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1). Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
  - 2). Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  - 3). Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

**ketiga:** beberapa ketentuan hukum pembiayaan

- a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah<sup>18</sup>

#### **4. Pengertian Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* atau disebut juga *ba'bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* bearti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* bearti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.

Jual beli *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>19</sup>

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Atau singkatnya jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, akad ini adalah salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang diperoleh).

*Murabahah* merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. Namun *murabahah* bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal didalam dunia bisnis perdagangan diluar perbankan syariah. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada ditangan bank, kemudian bank

---

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Kenacana, 2014), h. 298.

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 136.

tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar margin yang ditambahkan keatas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit.<sup>20</sup>

#### a. Landasan Hukum Murabahah

QS. Al-Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبِئْسَ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nasaruddin Umar dan Fathurrahman Djamil (ed.), *pebankan syariah produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014),h. 190.

<sup>21</sup>Q.S Al-Baqarah (2): 275

QS An-Nisa (4): 29

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِطِلِّ

إِلَّا أَنْتُمْ تَجْرَهُ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>22</sup>

### b. Rukun dan Syarat-syarat Murabahah

Ada beberapa rukun dalam *murabahah* yang wajib dijalankan pada saat transaksi yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu barang dagangan dan harga.
- 3) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.<sup>23</sup>

Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh bank syariah atau unit usaha syariah agar akad murabahah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya, bila akad syariah dibuat oleh suatu bank syariah atau oleh unit usaha syariah dengan memperhatikan syarat-syarat yang dikemukakan dibawah ini, maka bank syariah atau unit usaha syariah tidak melanggar ketentuan larangan yang ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, atau pasal 24 ayat (2) huruf a, atau pasal 25 huruf a Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sebagaimana diketahui menurut Undang-undang perbankan syariah, bank syariah dilarang

---

<sup>22</sup>Q.S. An-Nisa (4): 29

<sup>23</sup> Ascara, *Akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 82.

melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli, maka syarat-syarat mengenai keabsahan transaksi jual-beli berlaku bagi transaksi murabahah, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.<sup>24</sup>

- a) penjual member tahu biaya modal kepada nasabah.
- b) kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) kontrak harus bebas dari riba.
- d) penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang setelah pembelian.
- e) penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan.

- a) melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b) kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
- c) membatalkan kontrak.

Jual beli secara murabahah diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negoisasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak memiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP) hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan untuk sipembeli yang memesannya, secara lengkap, system jual beli ini dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Murabahah kepada pemesan pembelian (KPP)

Ide tentang jual beli murabahah KPP tampaknya berakar pada dua alasan berikut. Pertama, mencari pengalaman satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta kepada pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah asset

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 201.

pemesan berjanji untuk ganti membeli asset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih system pembelian ini, karena yang biasanya dilakukan secara kredit, dan lebih karena ingin mencari informasi disbanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap asset tersebut.

Kedua, mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan asset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas yang bersangkutan.

Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat system murabahah atau murabahah KPP. Meskipun demikian, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktik pelaksanaan kedua jenis murabahah tersebut. Hal ini karena memang seseorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk mendapatkan kredit dan membayar secara angsur.

## 2. Jenis Murabahah kepada pemesan pembelian (KPP)

Janji pemesan untuk membeli barang dalam jual beli murabahah bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh di ikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu.

Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang syariah karena termasuk *ba'I al-fudhuli*. Para ulama syariah terdahulu telah memberikan alasan rinci mengenai pelarangan tersebut. Akan tetapi, beberapa ulama syariah modern menunjukkan bahwa konteks jual beli murabahah Jenis ini dimana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan terlebih lagi bila si nasabah bisa pergi begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesannya, tetapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu, para ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Hal ini demi menghindari kemudharatan.



Dalam syarat-syarat akad murabahah terdapat jugak ketentuan umum seperti penjelasan dibawah ini:

a. Jaminan

Pada dasarnya, jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam jual beli murabahah, demikian juga dalam murabahah KPP jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/pemesan) suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

b. Utang dalam murabahah KPP

Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi murabahah KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli.

Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

c. Penundaan pembayaran oleh debitur mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam murabahah ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan untuk mengambil prosedur hokum guna mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian financial yang terjadi akibat penundaan.

d. Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap filed dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali.

### **c. Aplikasi dalam perbankan dan manfaat jual beli murabahah**

Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah terbiasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. Murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad mudharabah yang lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.

Disini juga dicantumkan manfaat jual beli murabahah yang mana sesuai dengan sifat bisnis, transaksi jual beli murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Jual beli murabahah member banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem jual beli murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi.

- 4) Dijual, karena jual beli murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk default akan besar.<sup>25</sup>

#### **d. Dasar hukum pembiayaan murabahah**

Dasar hukum pembiayaan berdasarkan akad murabahah, antara lain pasal 19 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d serta pasal 21 huruf b angka 2 UU perbankan syariah, fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, No. 16/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah, No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah, No 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar, No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, dan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad murabahah.

### **5. Akad**

#### **a. Pengertian Akad**

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad adalah salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Qur'an surah al-Maaidah (5) ayat 1 menyebutkan:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 102.

<sup>26</sup>Q.S. Al-Maaidah (5): 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْ فُؤَا بِلَآءِ عُمُودٍ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَتِهِ آلَآَنَ عَمِ إِلَّا مَا يُتَىٰ  
عَلَيْكُمْ ؕ عِي رَحْمَلِي الصِّي دُونَكُمْ ؕ حُرْمٌ ؕ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”

Kata “akad” berasal dari bahasa arab al-aqdu dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang bearti ikatan atau simpul mati. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinsikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dan objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan Kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad bearti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Secara khusus akad bearti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan Kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Menurut kompilasi hokum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

## **b. Syarat Sah dan Jenis-jenis Akad**

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad yang merupakan unsure asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

- 1) *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.
- 2) *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan Kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan Kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
- 3) *Al-Ma'qud Alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- 4) Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.<sup>27</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokkan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongannya. Secara garis besar ada pengelompokkan jenis-jenis akad, antara lain:

- 1) Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:
  - a) *Akad Tabarru* yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan rida dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsure mencari "return" ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra', Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad. Atau dalam redaksi lain

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h.71-72.

akad tabarru (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba) transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

b) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksud untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Murabahah, Salam, Istisnha, dan Ijarah Muntahiya bittamlik serta Mudarabah dan Musyarakah. Atau dalam redaksi lain akad *Tijari* (*Compensational Contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

2) Akad menurut keabsahannya terbagi kepada tiga jenis:

a) Akad sah (*valid contract*) yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual

b) Akad fasid (*Voidable Contract*), yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelumnya adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mawquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara)

c) Akad Bathal (*Void Contract*) yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) dan benda kepada kedua belah pihak

### **c. Tujuan Akad**

Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*) ialah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Misalnya, seorang nasabah ingin melakukan jual beli melalui lembaga

perbankan syariah tujuannya tentu selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan firman Allah (QS.al-Baqarah (2): 275). Karena dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian, jika seorang hamba Allah yang ingin mendapatkan keuntungan hakiki bukan dilakukan dengan cara riba, melainkan dengan cara jual beli. Adapun tujuan jual beli itu sendiri dapat dicapai melalui jenis akad yang digunakan. Namun apabila dalam jual beli niatnya bukan karena Allah melainkan mencari keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan yang diniatkannya itu.

Ditinjau dari segi akidah yang menentukan keabsahannya suatu akad bukanlah pernyataan redaksi, akan tetapi niat yang sebenarnya mencerminkan tujuan yang akan dicapai. Ketentuan ini berdasarkan pada kaidah hokum yang menegaskan bahwa *segala sesuatu yang dinilai dari apa yang menjadi tujuannya*. Kaidah ini merujuk pada sabda rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:”*sesungguhnya amalan itu tergantung dari pada niatnya. Dan setiap perbuatan seseorang akan dinilai sesuai dengan apa yang diniatkannya*” (HR.Bukhari).

Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan bathin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai. Dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para *Fukaha* menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru'* (bertentangan dengan hukum *syara'*), sehingga menimbulkan kemudharatan sehingga hukumnya haram.<sup>28</sup>

## **6. Non Performing Finance (NPF)**

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dijumpai defenisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang diterjemahkan

---

<sup>28</sup>*Ibid*,h.90.

sebagai *non performing financing* (NPF) atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*. Istilah “pembiayaan bermasalah” dalam perbankan syariah adalah padanan istilah “kredit bermasalah” di perbankan konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh perbankan Indonesia sebagai terjemahan *non performing loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan Internasional.<sup>29</sup>

Dalam statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh direktorat perbankan syariah bank Indonesia dijumpai istilah *non performing finance* (NPF) atau dalam kamus perbankan syariah disebut *duyunun ma'dumah* yang diartikan sebagai “pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).

Pembiayaan bermasalah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu penyisihan penghapusan aktiva (PPA), pembentukan cadangan umum PPA untuk aktiva produktif ditetapkan paling rendah 1% (satu persen) dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar. Pembentukan cadangan khusus PPA ditetapkan paling rendah sebesar:

- a. 5% (lima persen) dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan.
- b. 15% (lima belas persen) dari aktiva produktif dan non produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
- c. 50% (lima puluh persen) dari aktiva produktif dan non produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi agunan.
- d. 100% (seratus persen) dari aktiva produktif dan non produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 89.

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 90.



Pembiayaan yang diberikan bank syariah wajib dikembalikan oleh nasabah penerima fasilitas setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah merupakan aktiva produktif bank syariah yang memperoleh penghasilan. Artinya apabila fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tersebut kualitasnya lancar, maka bank syariah akan mendapatkan kembali dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah penerima fasilitas pembiayaan berikut pembiayaan berupa imbalan tersebut. Selanjutnya dana yang dikembalikan oleh nasabah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan seterusnya bank akan mendapatkan imbalan. Karena itu, kualitas pembiayaan yang lancar merupakan sumber dana bagi bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha bagi masyarakat.

Muhammad menyatakan besarnya nilai NPF suatu bank dapat dihitung dengan rumus dibawah ini.<sup>31</sup>

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Demikian juga Bank Indonesia mengintruksi *Non Performing Finance* dalam laporan tahunan perbankan sesuai SEBI No. 9/24/Dpbs tanggal 30 oktober 2007 tentang system penilaian kesehatan Bank berdasarkan prinsip syariah dirumuskan sebagaimana dapat dilihat pada table 2.1.

Table 2.1

**Kriteria Kesehatan *Non Performing Finance* (NPF)**

---

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 265.

Nilai NPF	Predikat
$NPF < 2\%$	Sehat
$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber SEBI No. 9/24/Dpbs tanggal 30 oktober 2007

### **Faktor penyebab NPF (Non Performing Finance)**

adalah sebagai berikut:

#### a. Faktor Internal Bank

- 1) Kelemahan dalam analisis pembiayaan;
  - a) Analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah.
  - b) Informasi pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah.
  - c) Pembiayaan terlalu sedikit
  - d) Pembiayaan terlalu banyak
  - e) Analisis tidak cermat
  - f) Jangka waktu pembiayaan terlalu lama
  - g) Jangka waktu pembiayaan terlalu pendek
  - h) Kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan
- 2) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan
  - a) Data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik.
  - b) Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- 3) Kelemahan dalam supervisi Pembiayaan

- a) Bank kurang pengawasan dan pemantauan atas performance nasabah secara kontinyu dan teratur
  - b) Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan
  - c) Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu
  - d) Jumlah nasabah terlalu banyak
  - e) Nasabah terpencar
  - f) Konsentrasi portofolio pembiayaan yang berlebihan
- 4) Kecerobohan petugas Bank
- a) Bank terlalu bernafsu memperoleh laba
  - b) Bank terlalu kompromi
  - c) Bank tidak mempunyai kebijakan pembiayaan yang sehat
  - d) Petugas atau pejabat Bank terlalu menggampangkan masalah
  - e) Bank tidak mampu menyaring risiko bisnis
  - f) Persaingan antarbank
  - g) Pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu
  - h) Bank latah dalam persaingan
  - i) Terus memberikan pembiayaan pada bisnis yang siklusnya menurun
  - j) Penilaian risiko yang reaktif dan bukan proaktif
  - k) Menetapkan standar risiko yang terlalu rendah
  - l) Tidak diasuransikan
  - m) Ekspansi Pembiayaan
- 5) Kelemahan bidang agunan
- a) Jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik
  - b) Terlalu collateral oriented
  - c) Nilai agunan tidak sesuai
  - d) Agunan fiktif
  - e) Agunan sudah dijual

- f) Pengikatan agunan lemah<sup>32</sup>
  - 6) Kelemahan kebijakan pembiayaan
    - a) Prosedur pembiayaan terlalu panjang
    - b) Wewenang memutus pembiayaan sangat terbatas
  - 7) Kelemahan sumber daya manusia:
    - a) Kurangnya insentif yang jelas atas keberhasilan pembinaan atau penyelesaian pembiayaan
    - b) Terbatasnya tenaga ahli di bidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan
    - c) Pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan sangat terbatas
    - d) Kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan
    - e) Terbatasnya tenaga ahli untuk recovery pembiayaan yang potensi
- b. Faktor internal nasabah
- 1) Kelemahan Karakter nasabah
    - a) Nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik
    - b) Nasabah kalah judi
    - c) Nasabah menghilang
    - d) Kecerobohan nasabah
    - e) Penyimpangan penggunaan pembiayaan
    - f) Perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional
  - 2) Kelemahan kemampuan nasabah
    - a) Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha
    - b) Kemampuan manajemen yang kurang
    - c) Teknik produksi yang sudah ketinggalan zaman

---

<sup>32</sup>Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 100.

- d) Kemampuan pemasaran yang tidak memadai
  - e) Pengetahuan terbatas atau kurang memadai<sup>33</sup>
  - f) Pengalaman terbatas atau kurang memadai
  - g) Informasi terbatas atau kurang memadai
  - h) Musibah yang dialami nasabah
- 3) Kelemahan Manajemen Nasabah
- a) Pemogokan buruh
  - b) Sengketa antarpengurus
  - c) Tingkat efisiensi rendah
  - d) Pelayanan kurang kompetitif
  - e) Terjadi over supply
  - f) Persaingan sangat tajam
  - g) Distribusi kurang efektif
- c. Faktor eksternal
- 1) Situasi ekonomi yang negative
- a) Globalisasi ekonomi yang berakibat negative
  - b) Perubahan kurs mata uang

## **B. Kajian Terdahulu**

Penelitian tentang NPF telah banyak dilakukan, di antaranya penelitian Slamet Riadi tahun 2014,<sup>34</sup> Penelitian Susi Susilawati tahun 2016,<sup>35</sup> Penelitian Erlyta Irmawati 2017,<sup>36</sup> Penelitian SriWahyuni Asnaini 2014,<sup>37</sup> Penelitian Agung Mulya Prasetyo<sup>38</sup> Penelitian Yulya A, Lukytawati A, Ranti W<sup>39</sup>

---

<sup>33</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 270.

<sup>34</sup>Slamet Riadi, *pengaruh pembiayaan bagi hasil pembiayaan jual beli financing to deposit ratio (FDR) dan non performing financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta, universitas Gajah Mada: 2014)

<sup>35</sup>Susi Susilawati, *pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap non performing financing pada bank pembiayaan rakyat syariah*, (lampung, Universitas Metro Lampung: 2016)

<sup>36</sup>Erlyta Irmawati, *pengaruh FDR, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan NPF terhadap profitabilitas studi pada bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2009-2013*, (bandung, UIN Sunan Gunung Jati:2017)

Penelitian-penelitian di atas secara ringkas dapat dilihat pada table 2.2.

Tabel 2.2 Kajian Terdahulu

Peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
Slamet Riadi (2014)	Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing to deposit ratio (FDR), dan non performing financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Regresi linier berganda	Pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, (FDR), dan (NPF) sangat mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia
Susi Susilawati (2016)	pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap non performing financing pada bank pembiayaan rakyat syariah	Regresi linier berganda	pembiayaan mudharabah mempengaruhi non performing financing pada bank pembiayaan rakyat syariah
Erlyta Irmawati (2017)	pengaruh FDR, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil,	Regresi linear berganda	FDR, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi

<sup>37</sup>Sri Wahyuni Isnaini, *pengaruh Gross Domestic Product(GDP), Inflasi, Financing Deposit Ratio(FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non Performing Financing(NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Jurnal TEKUN/VolumeV, No. 02, September 2014)

<sup>38</sup> Agung Mulya Prasetyo, *Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan Non Performing Finance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016*, (Salatiga, IAIN Salatiga:2018)

<sup>39</sup> Yulya A, Lukytawati A, Ranti W, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi NonPerforming Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia*, (Jurnal Al-Muzara'ah Vol.4, No.1, 2016)

	pembiayaan sewa menyewa, dan NPF terhadap profitabilitas (studi pada bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2009-2013).		hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan NPF mempengaruhi profitabilitas (studi pada bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2009-2013).
Sri Wahyuni Asnaini (2014)	Pengaruh Gross Domestic Product(GDP), Inflasi, Financing Deposit Ratio(FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non Performing Financing(NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	Penelitian observasional analitik	GDP, FDR, CAR, mempengaruhi Non Performing Financing(NPF) pada Bank Umum
Agung Mulya Prasetyo (2018)	Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan Non Performing Finance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016	Analisis regresi berganda	Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan NPF mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016
Yulya A, Lukytawat	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gross	Penelitian observasional	GDP, FDR

i A, Ranti W (2016)	Domestic Product (GDP), Financing Deposit Ratio (FDR) terhadap Non Performing Financing (NPF), pada Bank Umum Syariah Indonesia	analitik	mempengaruhi NPF
---------------------------	--	----------	------------------


Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan adalah terdapat beberapa variabel yang tidak sama dengan variabel yang saya teliti baik variabel bebas maupun variabel terikat seperti FDR, GDP, CAR. Serta pada model penelitian diatas tidak hanya regresi linear berganda tetapi ada model penelitian observasional analitik yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Asnaini.

### C. Kerangka Pemikiran

*Non performing financing* atau NPF dipengaruhi oleh beberapa factor, di antaranya pembiayaan mudharaabah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan mudharabah memiliki hubungan searah dengan NPF. Artinya, jika pembiayaan mudharabah meningkat maka NPF juga akan meningkat. Pembiayaan murabahah memiliki hubungan searah dengan NPF. Artinya, jika pembiayaan murabahah meningkat maka NPF juga akan meningkat. Pembiayaan musyarakah memiliki hubungan searah dengan NPF. Artinya, jika pembiayaan musyarakah meningkat maka NPF juga akan meningkat.



Kerangka teoritis di atas dapat dibua dalam bentuk skema sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.1 kerangka teoritis penelitians

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesa berasal dari kata hipo yang bearti ragu atau tesis yang bearti benar, jadi hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1.  $H_{01}$  :Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia  
 $H_{a1}$  :Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia
2.  $H_{02}$  :Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia  
 $H_{a2}$  : Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia
3.  $H_{03}$  : Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia  
 $H_{a3}$  :Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia
4.  $H_{04}$  : Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia  
 $H_{a4}$ : Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kuantitatif, model penelitian yang mengharuskan akan adanya perhitungan angka-angka atau merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada pengujian suatu teori-teori atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variable penelitian dengan menggunakan angka (*quantitative*) dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan permodelan sistematis.

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial dijabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator. Setiap variabel yang ditentukan diukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut. Dengan menggunakan simbol-simbol angka tersebut, teknik perhitungan secara kuantitatif matematika dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum didalam suatu parameter. Tujuan utama dari metodologi ini ialah menjelaskan suatu

masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi ialah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu.<sup>40</sup>

Menurut Sugiyono, metodologi penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metodologi penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

#### 1. Variabel independent (tidak terikat)

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen. Variabel independen yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

- a. Pendapatan Mudharabah ( $X_1$ )
- b. Pendapatan Murabahah ( $X_2$ )
- c. Pendapatan Musyarakah ( $X_3$ )

#### 2. Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang akan diteliti pada penelitian ini adalah *Non Performing Finance* (Y).

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan pada website OJK dan data akan diolah oleh si peneliti. Penelitian ini dilakukan bulan Mei 2019.

---

<sup>40</sup> Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2016), h.7.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukan faktor manusia nya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Publikasi OJK Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 1994-2018.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Artinya, tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan metode *purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan tujuan tertentu.. Jadi sampel yang di ambil adalah Rasio Keuangan Bank Umum Syariah seluruh Indonesia dan Laporan Laba Rugi Bank Umum Syariah seluruh Indonesia perbulan sehingga jumlahnya ada 48 bulan pada tahun 2015-2018.

### **D. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sumber data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari Laporan Keuangan Publikasi OJK Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **E. Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

#### **1. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi atau biasa yang disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

## **F. Definisi Variabel Operasional**

Untuk memberikan batasan penelitian ini dan untuk memberikan kemudahan dalam menafsirkan variabel-variabel yang digunakan, maka diperlukan penjabaran operasional variabel, yaitu sebagai berikut:

### 1. Variabel dependen (X)

#### a. Pendapatan *mudharabah* ( $X_1$ )

Pendapatan dalam penelitian ini adalah pendapatan berupa hasil pembiayaan *mudharabah* yaitu bagi hasil yang diterima bank, dalam hal ini Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2018.

#### b. Pendapatan *murabahah* ( $X_2$ )

Pendapatan dalam penelitian ini adalah pendapatan berupa hasil pembiayaan *murabahah* yaitu bagi hasil yang diterima bank, dalam hal ini Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2018

#### c. Pendapatan *musyarakah* ( $X_3$ )

Pendapatan dalam penelitian ini adalah pendapatan berupa hasil pembiayaan *musyarakah* yaitu bagi hasil yang diterima bank, dalam hal ini Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2018

### 2. Variabel independen (Y) *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap selanjutnya yang harus diselesaikan dalam penelitian setelah dilakukan pengumpulan data. Adapun teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan program SPSS dan dijelaskan secara deskriptif. Analisis regresi linier berganda digunakan juga untuk meramalkan suatu variabel terikat (Dependen Variabel), dan tiga variabel bebas (Independen Variabel), dalam suatu persamaan linier. Analisis ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

### **1. Analisis Deskriptive**

Analisis deskriptive adalah metode analisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah berkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan umum atau generalisasi.

### **2. Uji Asumsi Klasik**

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Uji yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kolmogrov smirnov yang terdapat pada program SPSS. Distribusi data dapat dikatakan normal apabila signifikan lebih dari 0,05.

#### **b. Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Dalam kesempatan ini, kita hanya akan focus pada tutorial uji autokorelasi dengan SPSS. Namun prinsip

penting lainnya tetap akan kami bahas secara singkat dan padat serta mudah dipahami.<sup>41</sup>

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot*, yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.<sup>42</sup>

### 3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi majemuk pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi atau pengaruh variabel bebas terhadap variasi naik turunnya variabel terikat. Nilai koefisien berada antara 0 hingga 1 dan terletak pada table *summary* dan tertulis *R square*.

Nilai *R square* dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai *R square* berkisar antara 0 hingga 1. Pada umumnya sampel dengan data deret waktu (*time series*) memiliki *R square* maupun *Adjusted R Square* cukup tinggi (didas 0,5) sedangkan sampel dengan data item tertentu yang disebut data silang (*crosssection*) pada umumnya *R square* maupun *Adjusted R Square* agak

---

<sup>41</sup> Sulianto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h.69.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 105.



rendah (di bawah 0,5). Namun tidak menutup kemungkinan data jenis *crosssection* memiliki nilai R.

#### **b. Uji t (Uji Signifikan Parsial)**

Uji t merupakan uji signifikan parsial atau individu digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji parameter secara parsial atau sendiri-sendiri dengan tingkat kepercayaan tertentu. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah.

##### 1). Menentukan Hipotesis

Variabel bebas berpengaruh tidak nyata apabila nilai koefisiennya sama dengan nol, sedangkan variabel bebas akan berpengaruh nyata apabila koefisiennya tidak sama dengan nol. Hipotesisnya lengkapnya adalah:

$$H_0 : X_1 = 0$$

$$H_a : X_1 \neq 0$$

$$H_0 : X_2 = 0$$

$$H_a : X_2 \neq 0$$

##### 2). Membandingkan nilai t hitung dengan t tabelnya

Keputusan menerima dan menolak  $H_0$  adalah sebagai berikut:

- a). jika nilai t hitung  $>$  nilai t table maka  $H_0$  ditolak atau menerima  $H_a$  signifikan  $< 0,05$
- b). jika nilai t hitung  $<$  nilai t table maka  $H_0$  diterima atau menolak  $H_a$  signifikan  $> 0,05$

#### **c. Uji F (Uji Signifikansi Simultan)**

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama atau simultan.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dan F tabel pada taraf signifikansi sebesar 5 % atau = 0,5. Dasar penarikan kesimpulan atas pengujian ini adalah sebagai berikut :

1. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Hal ini berarti bahwa variabel bebas secara bersama-sama atau simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Signifikan  $> 0,05$
2. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel bebas secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Signifikan  $< 0,05$ .<sup>43</sup>

#### **d. Uji Regresi Linear Berganda**

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu variabel pendapatan Mudharabah ( $X_1$ ), variabel pendapatan Murabahah ( $X_2$ ) dan variabel pendapatan Musyarakah ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat dalam NPF (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia, digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus:

$$NPF = a + b_1Md + b_2Mr + b_3Ms + e$$

Dimana:

- Y : NPF  
 $X_1$  : Pembiayaan Mudharabah  
 $X_2$  : Pembiayaan Murbahah  
 $X_3$  : Pembiayaan Musyarakah  
a : konstanta  
 $b_1b_2b_3$  : Koefisien Regresi  
e : tingkat kesalahan

---

<sup>43</sup> Dwi Priyanto, *Buku Saku SPSS Analisis Statistic Data. Lebih Cepat Dan Akurat.* (Yogyakarta: Mediakom, 2011), h. 80.

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Penelitian

##### 1. Deskripsi Variabel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan Keuangan Publikasi OJK Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018 yang diunduh di website resmi di OJK (<https://www.ojk.go.id>) yang menjadi sampel penelitian. Objek penelitian ini pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018.

Analisis dimulai dengan mengolah data dengan menggunakan *Microsoft Excel 2007*, kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, regresi berganda dan pengujian hipotesis dengan menggunakan software SPSS 21 (*Statistical Product and Service Solution*). Hasil pengolahan data berupa informasi melihat dan menganalisa hubungan dan tingkat pengaruh antara pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap NPF.


Analisis deskriptif adalah metode analisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah berkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan umum atau generalisasi. Statistik deskriptif berfungsi memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maximum, minimum, *range*, *sum*, *skewness* (kemencengan distribusi). Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan *Microsoft Excel 2010* dan *SPSS 21* yang bertujuan untuk dapat mengolah data dan memperoleh hasil dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu terdiri dari variabel bebas; pembiayaan *mudharabah* pembiayaan *murabahah* pembiayaan *musyarakah* serta variabel terikat; total NPF Bank Umum Syariah di Indonesia.

**a. NPF**

NPF atau pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai “pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). NPF dapat dilihat pada tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Tabel NPF**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Januari</b>	<b>5.56</b>	<b>5.46</b>	<b>4.72</b>	<b>5.21</b>
<b>Februari</b>	<b>5.83</b>	<b>5.59</b>	<b>4.78</b>	<b>5.21</b>
<b>Maret</b>	<b>5.49</b>	<b>5.35</b>	<b>4.61</b>	<b>4.56</b>
<b>April</b>	<b>5.2</b>	<b>5.48</b>	<b>4.82</b>	<b>4.84</b>
<b>Mei</b>	<b>5.44</b>	<b>6.17</b>	<b>4.75</b>	<b>4.86</b>
<b>Juni</b>	<b>5.09</b>	<b>5.68</b>	<b>4.47</b>	<b>3.83</b>
<b>Juli</b>	<b>5.3</b>	<b>5.32</b>	<b>4.5</b>	<b>3.92</b>
<b>Agustus</b>	<b>5.3</b>	<b>5.55</b>	<b>4.49</b>	<b>3.95</b>
<b>September</b>	<b>5.14</b>	<b>4.67</b>	<b>4.41</b>	<b>3.82</b>
<b>Oktober</b>	<b>5.16</b>	<b>4.8</b>	<b>4.91</b>	<b>3.95</b>
<b>November</b>	<b>5.13</b>	<b>4.68</b>	<b>5.27</b>	<b>3.93</b>
<b>Desember</b>	<b>4.84</b>	<b>4.42</b>	<b>4.76</b>	<b>3.26</b>



**Gambar 4.1 Perkembangan NPF**

Berdasarkan gambar 4.1 mengenai perkembangan NPF dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2015-2018 secara keseluruhan dilihat dari bulan Januari hingga Desember perkembangan NPF mengalami penurunan, pada bulan Januari tahun 2015 yaitu sebesar 5,56 sedangkan NPF pada bulan Desember yaitu sebesar 4,84, pada bulan Januari tahun 2016 yaitu sebesar 5,46 sedangkan NPF pada bulan Desember yaitu sebesar 4,42. pada bulan Januari tahun 2018 yaitu sebesar 5,21 sedangkan NPF pada bulan Desember yaitu sebesar 3,26.

#### Hasil Uji Analisis Deskriptif NPF

**Tabel 4.2**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF	48	3.26	6.17	4.8850	.60384
Valid N (listwise)	48				

*Sumber: Output SPSS*

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa NPF terendah terjadi pada bulan Desember tahun 2018 yaitu sebesar 3.26 Sedangkan NPF tertinggi terjadi pada bulan Mei 2016 yaitu sebesar 6.17 dan nilai rata-rata NPF

dari Januari 2015 hingga Desember 2018 sebesar 4,8850 serta standar deviasinya sebesar 0,60384.


**b. Pendapatan Pembiayaan Mudharabah**

Pendapatan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah pendapatan yang diperoleh bank dari bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. dapat dilihat pada tabel 4.3

**Tabel 4.3**  
**Tabel Mudharabah**

Bulan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Januari	14.207	14.469	14.654	15.821
Februari	14.147	14.268	14.398	15.611
Maret	14.136	14.273	14.505	16.77
April	14.388	14.239	14.316	16.734
Mei	14.906	14.856	14.751	16.672
Juni	15.667	15.298	15.778	15.803
Juli	15.729	14.789	15.643	15.044
Agustus	15.676	14.577	16.059	14.624
September	15.144	14.696	16.027	15.673
Oktober	14.925	14.59	16.747	16.578
November	14.68	14.374	16.781	16.45
Desember	14.82	15.292	17.09	15.866

*Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum Syariah di Indonesia*



**Gambar 4.2 Perkembangan Mudharabah**

Berdasarkan gambar 4.2 mengenai perkembangan pembiayaan Mudharabah dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2015-2018 secara keseluruhan dilihat dari bulan Januari hingga Desember perkembangan Mudharabah mengalami naik turun. Seperti bulan Januari tahun 2015 yaitu sebesar 14,207 sedangkan pada bulan Desember hanya 14,82. Di tahun 2016 pada bulan Januari yaitu sebesar 14.469 sedangkan di bulan Oktober mengalami penurunan sebesar 14.59. Di tahun 2017 pada bulan Januari yaitu sebesar 14.654 sedangkan di bulan Desember mengalami kenaikan sebesar 17.09. Di tahun 2018 pada bulan Januari yaitu sebesar 15,821 sedangkan di bulan Agustus mengalami penurunan sebesar 14.624.

#### Hasil Uji Analisis Deskriptif Pembiayaan Mudharabah

**Tabel 4.4**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mudharabah	48	14.14	17.09	15.2613	.86799
Valid N (listwise)	48				

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa tingkat pembiayaan *mudharabah* terendah terjadi pada bulan desember tahun 2015 yaitu sebesar 14,82 sedangkan tingkat pembiayaan *mudharabah* tertinggi terjadi pada bulan Desember tahun 2017 yaitu sebesar 17,09 dan nilai rata-rata pembiayaan *mudharabah* dari januari 2015 hingga desember 2018 sebesar 15.2613 serta standar deviasinya sebesar 0.86799.

### c. Pendapatan Pembiayaan Murabahah

Pendapatan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah pendapatan yang diperoleh bank dari bagi hasil pembiayaan *murabahah*. dapat dilihat pada tabel 4.5


**Tabel 4.5**  
**Tabel Murabahah**

Bulan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Januari	115.979	122.287	138.498	149.299
Februari	116.268	122.042	139.075	149.339
Maret	117.358	122.168	140.611	150.414
April	117.21	122.981	141.274	150.937
Mei	117.777	124.339	142.988	142.988
Juni	118.612	126.179	145.004	150.666
Juli	117.948	125.635	143.036	151.555
Agustus	118.317	125.478	144.329	150.772



<b>September</b>	<b>119.396</b>	<b>136.83</b>	<b>146.344</b>	<b>154.845</b>
<b>Oktober</b>	<b>119.456</b>	<b>137.193</b>	<b>148.14</b>	<b>154.756</b>
<b>November</b>	<b>120.333</b>	<b>138.823</b>	<b>148.636</b>	<b>154.893</b>
<b>Desember</b>	<b>122.111</b>	<b>139.536</b>	<b>150.276</b>	<b>154.805</b>

*Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum Syariah di Indonesia*



**Gambar 4.3 Perkembangan Murabahah**

Berdasarkan gambar 4.3 mengenai perkembangan pembiayaan Murabahah dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2015-2018 secara keseluruhan dilihat dari bulan Januari hingga Desember perkembangan Murabahah sedikit demi sedikit mengalami peningkatan. pada bulan Januari tahun 2015 yaitu sebesar 115.979 sedangkan pembiayaan Murabahah pada bulan Desember mengalami kenaikan yaitu sebesar 122.111 pada bulan Januari tahun 2016 yaitu sebesar 122.287 sedangkan pembiayaan Murabahah pada bulan Desember yaitu sebesar 139.536. pada bulan Januari tahun 2017 yaitu sebesar 138.498 sedangkan pembiayaan Murabahah pada bulan Desember yaitu sebesar 150.276. dan pada bulan Januari tahun 2018 yaitu sebesar 149.299 sedangkan pembiayaan Murabahah mengalami kenaikan pada bulan Desember yaitu sebesar 154.805.

Hasil Uji Analisis Deskriptif Pembiayaan Murabahah

**Tabel 4.6**

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Murabahah	48	115.98	154.89	135.7653	13.86189
Valid N (listwise)	48				

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa tingkat pembiayaan *murabahah* terendah terjadi pada bulan Januari tahun 2015 yaitu sebesar 115.979 sedangkan tingkat pembiayaan *murabahah* tertinggi terjadi pada bulan November tahun 2018 yaitu sebesar 154.893 dan nilai rata-rata pembiayaan *murabahah* dari Januari 2015 hingga Desember 2018 sebesar 135.7653 serta standar deviasinya sebesar 13.86189.

#### d. Pendapatan Pembiayaan Musyarakah


Pendapatan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah pendapatan yang diperoleh bank dari bagi hasil pembiayaan *musyarakah*. dapat dilihat pada tabel 4.7

**Tabel 4.7**  
**Tabel Musyarakah**

bulan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Januari	49.369	59.638	76.707	98.825
Februari	49.645	60.845	77.713	100.386
Maret	51.686	62.737	80.397	102.28
April	52.649	63.322	81.709	102.479
Mei	54.032	64.516	84.2	105.355
Juni	54.757	66.313	89.763	111.097
Juli	54.332	65.713	91.134	113.053
Agustus	55.316	66.68	91.729	119.598
September	57.128	69.228	94.032	121.218

<b>Oktober</b>	<b>57.422</b>	<b>70.706</b>	<b>93.593</b>	<b>122.568</b>
<b>November</b>	<b>58.391</b>	<b>72.647</b>	<b>94.91</b>	<b>121.691</b>
<b>Desember</b>	<b>60.713</b>	<b>78.421</b>	<b>101.561</b>	<b>129.641</b>

*Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum Syariah di Indonesia*



**Gambar 4.4 Perkembangan Musyarakah**

Berdasarkan gambar 4.4 mengenai perkembangan pembiayaan Musyarakah dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2015-2018 secara keseluruhan dilihat dari bulan Januari hingga Desember perkembangan Murabahah mengalami peningkatan. pada bulan Januari tahun 2015 yaitu sebesar 49.369 sedangkan pembiayaan Musyarakah pada bulan Desember mengalami kenaikan yaitu sebesar 60.713 pada bulan Januari tahun 2016 yaitu sebesar 59.638 sedangkan pembiayaan Musyarakah pada bulan Desember yaitu sebesar 78,421. pada bulan Januari tahun 2017 yaitu sebesar 76,707 sedangkan pembiayaan Musyarakah pada bulan Desember yaitu sebesar 101.561. dan pada bulan Januari tahun 2018 yaitu sebesar 98,825 sedangkan pembiayaan Musyarakah mengalami kenaikan pada bulan Desember yaitu sebesar 129.641.

Hasil Uji Analisis Deskriptif Pembiayaan Musyarakah

**Tabel 4.8**

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MUSYARAKAH	48	49.37	129.64	80.4551	23.29013
Valid N (listwise)	48				

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa tingkat pembiayaan *musyarakah* terendah terjadi pada bulan Januari tahun 2015 yaitu sebesar 49.369 sedangkan tingkat pembiayaan *musyarakah* tertinggi terjadi pada bulan Desember tahun 2018 yaitu sebesar 129.641 dan nilai rata-rata pembiayaan *murabahah* dari Januari 2015 hingga Desember 2018 sebesar 80.4551 serta standar deviasinya sebesar 23.29013.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengidentifikasi kenormalan suatu data. Cara menguji normalitas dapat dilakukan dengan melihat Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan tujuan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, poisson, uniform, atau exponential. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih dari 0,05.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Kolmogorov Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Mudharabah	Murabahah	Musyarakah	NPF
N	48	48	48	48

Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	15.26127	135.76531	80.45510	4.8850
	Std. Deviation	.867995	13.861890	23.290131	.60384
Most Extreme Differences	Absolute	.151	.172	.140	.095
	Positive	.151	.172	.140	.085
	Negative	-.097	-.126	-.091	-.095
Kolmogorov-Smirnov Z		1.045	1.192	.967	.658
Asymp. Sig. (2-tailed)		.225	.117	.307	.779


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada table hasil uji *Kolmogrov-Smirnov Test* dapat kita lihat nilai signifikan data normal adalah jika *p-value* data pada kolom *Asymp.Sig (2-tailed)*  $<$  *level of significant* ( $\alpha$ ) maka data berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai *p-value* pada kolom *Asymp.Sig (2-tailed)*  $>$  *level of significant* ( $\alpha$ ) berarti data tidak berdistribusi normal. Maka dapat kita lihat tabel Kolmogorov-Sminov Test pada tabel 4.9 di atas nilai *Asym.Sig / asymptotic significance* tiga sisi adalah masing-masing variabel adalah NPF  $0.779 > 0.05$ , dan pembiayaan Mudharabah  $0.225 > 0.05$ , dan pembiayaan Murabahah  $0.117 > 0.05$ , dan pembiayaan Musyarakah  $0.307 > 0.05$ . sehingga data dapat dikatakan berdistribusi normal.

### b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varian dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variabel bebas, dimana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau satu pengamatan lainnya. Untuk mendeteksinya dilihat dari titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y pada grafik Scatterplot.



**Gambar 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Dari gambar 4.5 menunjukkan bahwa sebaran titik-titik menyebar secara acak dan menyebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada smb Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi dapat dipakai untuk melihat pengaruhnya terhadap NPF, pembiayaan *Mudharabah* pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah*.

### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier *error* serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (*data time series*). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model penelitian dapat menggunakan uji *Durbin Watson*. Nilai *Durbin Watson* yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai d-tabel. Pada  $\alpha = 5\%$ , hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *Durbin Watson* (DW) di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

- 2) Jika nilai *Durbin Watson* (DW) di antara -2 sampai +2, bearti tidak terdapat autokorelasi.
- 3) Jika nilai *Durbin Watson* (DW) di atas +2, bearti terdapat autokorelasi negatif.

**Tabel 4.10**  
**Uji Durbin Watson**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.824 <sup>a</sup>	.679	.657	.35379	.679	30.973	3	44	.000	1.991

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variable: NPF

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai *Durbin Watson* sebesar 1.299. dengan demikian nilai *Durbin Watson* tersebut berada pada interval antara -2 sampai dengan 2, sehingga dapat dipastikan bahwa model regresi linier berganda tersebut tidak terdapat gejala autokorelasi.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin kecil nilai  $R^2$  yang di dapat dalam model maka variasi variabel dependen dalam model maka variasi variabel dependen dalam model tersebut semakin amat terbatas. Nilai yang mendekati satu bearti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Determinasi R<sup>2</sup>**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,824 <sup>a</sup>	.679	.657	.35379

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variable: NPF

Berdasarkan tabel 4.11 diatas besarnya angka R square ( R<sup>2</sup>) adalah 0.679. Hal ini menunjukkan bahwa varabel pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Murabahah*, dan pembiayaan *Musyarakah* menjelaskan NPF sebesar 67,9%, sedangkan sisanya 32.1% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel pembiayaan *Mudharabah* pembiayaan *Murabahah*.

**b. Uji Signifikan Simultan ( Uji F Statistik )**

Uji F statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model persamaan regresi berganda yang digunakan mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Hasil pengujian *Significance Simultan* atau F (ANOVA) data dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Simultan**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	11.630	3	3.877	30.973	,000 <sup>b</sup>
Residual	5.507	44	.125		
Total	17.137	47			

a. Dependent Variable: NPF



b. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

Dengan membandingkan secara simultan (Uji F) diperoleh F signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha$  0,05 atau  $0,000 < 0,05$ . Selain itu juga dapat dihitung dengan membandingkan f hitung dengan f tabel.

Pengambilan keputusan, jika :

1)  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya signifikan.

Dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% atau 0.05

2)  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak signifikan.

Dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% atau 0.05

Kaidah pengujian signifikan dengan program SPSS

1) Jika  $0,05 \geq \text{Sig}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya signifikan.

2) Jika  $0,05 \leq \text{Sig}$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak signifikan.

$F_{tabel}$  dapat diperoleh dari tabel f dimana df pembilang = k-1, df penyebut = n-k (k =2, n =48), sehingga diperoleh f tabel sebesar 2,57.

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh f hitung > f tabel yaitu  $30,973 > 2,57$ . Sedangkan nilai signifikansi adalah sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan variabel bebas pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel NPF.

### c. Uji Signifikan Parsial ( Uji t Statistik )

Uji statistik menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk melihat besarnya pengaruh variabel pembiayaan *Mudharabah* pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* secara sendiri-sendiri atau parsial terhadap NPF. Digunakan Uji t dengan ketentuan t hitung > t tabel atau t statistik < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila t hitung < t tabel atau t statistik > 0.05, maka  $H_a$  ditolak dan

Ho diterima, bearti tidak terdapat pengaruh yang signfikan dari varaibel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian Uji t data dapat kita lihat pada hasil SPSS 21 pada tabel 4.13 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	T	Sig.
1 (Constant)	3.016	.004
Mudharabah	1.849	.071
Murabahah	1.898	.064
Musyarakah	-3.306	.002

a. Dependent Variable: NPF

### 1) Pengaruh Tingkat pembiayaan Mudharabah terhadap NPF

Hipotesis:

$H_0$  : pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Npf

$H_a$  : pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap Npf

Hasil Uji t pada variabel pembiayaan *Mudharabah* diperoleh probabilitas Sig sebesar 0,071 pada tabel 4.13 dan sig 0,05 > 0,071. Selain itu juga dapat dihitung dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.

$$t_{hitung} > t_{tabel}$$

( $t_{tabel}$  dapat diperoleh dar t tabel pada signifikansi 5% dengan derajat kebebasan  $df = n-k$ , dimana  $n = 48$   $k=4$ , maka  $df=44$ )

Maka diperoleh t hitung 1,849, t tabel = 0,68011. Maka t tabel lebih kecil dari t hitung atau  $1,849 > 0,68011$ . Maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan

antara pembiayaan *Mudharabah* terhadap NPF pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018. Artinya ketika pembiayaan *Mudharabah* naik maka NPF Bank Umum Syariah di Indonesia akan naik, begitu pula sebaliknya.

## 2) Pengaruh Tingkat pembiayaan Murabahah terhadap NPF

Hipotesis:

$H_0$  : pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Npf.

$H_a$  : pembiayaan *Murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap Npf.

Hasil Uji t pada variabel pembiayaan *Murabahah* diperoleh probabilitas Sig sebesar 0,064 pada tabel 4.13 dan sig  $0,05 > 0,68011$ . Selain itu juga dapat dihitung dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Maka diperoleh t hitung 1,898, t tabel = 0,68011. Maka t tabel lebih kecil dari t hitung atau  $1,898 > 0,68011$ . Maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan *Murabahah* terhadap Npf pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018. Artinya ketika pembiayaan *Murabahah* naik maka NPF Bank Umum Syariah di Indonesia akan naik, begitu pula sebaliknya.

## 3) Pengaruh Tingkat pembiayaan Musyarakah terhadap NPF

Hipotesis:

$H_0$  : pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NPF.

$H_a$  : pembiayaan *Murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap NPF.

Hasil Uji t pada variabel pembiayaan *Musyarakah* diperoleh probabilitas Sig sebesar 0,002 pada tabel 4.13 dan sig  $0,05 > 0,002$ . Selain itu juga dapat dihitung dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.

Maka diperoleh t hitung -3,306, t tabel = 0,68011. Maka t tabel lebih kecil dari t hitung atau  $-3,306 < 0,68011$ . Maka keputusannya adalah  $H_a$  ditolak  $H_{diterima}$ , hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan *Musyarakah* terhadap Npf pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018. Artinya ketika pembiayaan *Murabahah* naik maka NPF Bank Umum Syariah di Indonesia akan naik, begitu pula sebaliknya.

#### d. Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.473	1.483		3.016	.004
Mudharabah	.144	.078	.207	1.849	.071
Murabahah	.145	.077	.209	1.898	.064
Musyarakah	-.024	.003	-.942	-3.306	.002

a. Dependent Variable: NPF

Berdasarkan tabel 4.14 hasil *output* SPSS diatas, maka dapat diperoleh sebuah persamaan yaitu dengan persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Persamaan dari hubungan antara pembiayaan *mudharabah* pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* dengan NPF adalah sebagai berikut:

$$Y = a - b_1M_d + b_2M_r + b_3M_s + e$$

$$Y (Npf) = 4.473 - (0,207) + (0,209) + (-0,942)$$

Dari persamaan diatas maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta sebesar 4,473 yang menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap nol, maka rata-rata NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah sebesar 4,473.
2. Koefisien regresi 0,207 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 point  $X_1$  (pembiayaan *mudharabah*) akan menaikkan NPF sebesar 0,207 point. Begitu pula sebaliknya.
3. Koefisien regresi 0,209 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 point  $X_2$  (pembiayaan *murabahah*) akan menaikkan NPF sebesar 0,209 point. Begitu pula sebaliknya.
4. Koefisien regresi -0,942 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 point  $X_3$  (pembiayaan *musyarakah*) akan menurunkan NPF sebesar -0,942 point. Begitu pula sebaliknya.
5. Pada periode Januari 2015-Desember 2018, tingkat pembiayaan *Murabahah* adalah variabel yang memiliki pengaruh paling dominan bagi NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia . Artinya variabel ini bisa menaikkan pengaruh pada pembiayaan bermasalah (NPF).

## **B. Pembahasan**

Hasil regresi linier berganda berdasarkan pengujian yang dilakukan, menunjukkan bahwa secara simultan dengan menggunakan uji F (uji varian) yang dilakukan pada variabel pembiayaan *mudharabah* pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* secara bersama-sama di peroleh F hitung sebesar 30,973 lebih besar dari F tabel sebesar 2,57 dengan sig sebesar  $= 0,000 < 0,05$  yang menunjukkan variabel pembiayaan *mudharabah* pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* secara bersama-sama signifikan mempengaruhi pertumbuhan NPF pada bank umum syariah di Indonesia pada periode Januari 2015 – Desember 2018. Keadaan ini menunjukkan bahwa penggabungan pembiayaan

*mudharabah* pembiayaan *murabahah* pembiayaan *musyarakah* relevan di gunakan untuk memprediksi NPF di masa yang akan datang.

Dengan melihat hasil uji F dimana variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, hal ini bisa terlihat dari data histori masing-masing variabel independen yaitu variabel pembiayaan *mudharabah* pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* sejak januari 2015 – Desember 2018. Untuk variabel pembiayaan *mudharabah* pada 4.3 dapat dilihat bahwa pendapatan pembiayaan *mudharabah* terendah terjadi pada bulan desember tahun 2015 yaitu sebesar 14,82 sedangkan pembiayaan *mudharabah* tertinggi terjadi pada bulan Desember tahun 2017 yaitu sebesar 17,09.

Selanjutnya untuk variabel pembiayaan *murabahah* bahwa tingkat pembiayaan *murabahah* terendah terjadi pada bulan Januari tahun 2015 yaitu sebesar 115.979 sedangkan tingkat pembiayaan *murabahah* tertinggi terjadi pada bulan November tahun 2018 yaitu sebesar 154.893.

Selanjutnya untuk variabel pembiayaan *musyarakah* terendah terjadi pada bulan Januari tahun 2015 yaitu sebesar 49.369 sedangkan tingkat pembiayaan *musyarakah* tertinggi terjadi pada bulan Desember tahun 2018 yaitu sebesar 129.641.

Adapun berdasarkan analisis regresi dengan melihat nilai *R Square* ( $R^2$ ).Hal ini menjelaskan bahwa variabel NPF dipengaruhi oleh pembiayaan *Mudharabah* pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Murabahah* sebesar 67.9%.sedangkan sisanya 32.1% lainnya dipengaruhi faktor lain diluar variabel pembiayaan *Mudharabah* pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan bagi hasil yang dihasilkan oleh Bank atas pembiayaan *Mudharabah*. Hasil Uji t yang dilakukan terhadap variabel Pembiayaan *Mudharabah* menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil uji t dengan tarafnya 5% (0,05) nilai signifikan sebesar 0,000. Variabel pembiayaan *Mudharabah* mempunyai pengaruh positif terhadap NPF dengan koefisien menunjukkan sebesar 0,207. Maka dapat dikatakan

bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan bagi hasil yang dihasilkan oleh Bank atas pembiayaan *Murabahah*. Hasil Uji t yang dilakukan terhadap variabel Pembiayaan *Murabahah* menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil uji t dengan tarafnya 5% (0,05) nilai signifikan sebesar 0,000. Variabel pembiayaan *Murabahah* mempunyai pengaruh positif terhadap NPF dengan koefisien menunjukkan sebesar 0,209. Maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan bagi hasil yang dihasilkan oleh Bank atas pembiayaan *Musyarakah*. Hasil Uji t yang dilakukan terhadap variabel Pembiayaan *Musyarakah* menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil uji t dengan tarafnya 5% (0,05) nilai signifikan sebesar 0,000. Variabel pembiayaan *Musyarakah* tidak pengaruh positif terhadap NPF dengan koefisien menunjukkan sebesar -0,942. Maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pada periode Januari 2015-Desember 2018, tingkat pembiayaan *Murabahah* adalah variabel yang memiliki pengaruh paling dominan bagi NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia . Artinya variabel ini bisa menaikkan pengaruh pada pembiayaan bermasalah (NPF). Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa naik atau turunnya pembiayaan *Murabahah* akan menaikkan atau menurunkan NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018 secara parsial.
2. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018 secara simultan.
3. Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negative terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018.
4. Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negative terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018.
5. Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan paling dominan berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018.

#### **B. Saran**

1. Karena Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan paling dominan berpengaruh terhadap NPF, maka Bank mempersiapkan Pembiayaan *Murabahah* lebih maksimal lagi.
2. Bagi masyarakat atau nasabah bias mempertimbangkan dengan jumlah pembiayaan, karena semakin tinggi pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah maka akan semakin tinggi pula resiko yang dihadapi oleh nasabah.
3. Bagi akademik perlu diadakan penelitian selanjutnya, yakni menggunakan rentang waktu yang lama agar diperoleh hasil yang maksimal dan lebih akurat, dan menambah variabel-variabel yang baru dan pengembangan teori sehingga penelitian yang didapat lebih baik.





## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani Press, 2001
- AlAsqalami, Al Hafidz Ibnu Hajar. Terjemahan M. Ali, *Bulugul Maram Kitab Hukum-hukum Islam*, Surabaya: MutiarAllmu, 2011
- Ascara. *Akaddanproduk Bank Syariah*, Jakarta: Grafindo, 2008
- Bi Rahmani, NurAhmadi. *MetodologiPeneitianEkonomi*, Medan: Febi UIN-SU Press, 2016
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an danterjemahannya* , Bandung: Jakarta, 2004
- Irmawati, Erlyta. *pengaruh FDR, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan NPF terhadap profitabilitas studi pada bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2009-2013*, bandung, UIN Sunan Gunung Jati:2017
- Ismail. *perbankan syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Isnaini, Sri Wahyun. *pengaruh Gross Domestic Product(GDP), Inflasi, Financing Deposit Ratio(FDR) danCapital Adequacy Ratio (CAR)terhadap Non Performing Financing(NPF) pada Bank UmumSyariahdi Indonesia*, (Jurnal TEKUN/VolumeV, No. 02, September 2014
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam EdisikeTiga*, Jakarta: PTRajaGrafindoPersada, 2008
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana,2013
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005

- Prasetyo, Agung Mulya. *Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan Non Performing Finance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016*, Salatiga, IAIN Salatiga: 2018
- Priyanto, Dwi. *Buku Saku SPSS Analisis Statistic Data. Lebih Cepat Dan Akurat*, Yogyakarta: Mediakom, 2011
- Riadi, Slamet. *Pengaruh pembiayaan bagi hasil pembiayaan jual beli financing to deposit ratio (FDR) dan non performing financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: universitas Gajah Mada, 2014
- Sugiono. *metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: kencana, 2009
- Suhendri, Aan dan Mukhlisin, Ahmad. *\*Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah\** jurnal IAIN NU Metrolampung, Vol.4. No.1, 2018
- Sulianto. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta: Andi, 2011
- Susilawati, Susi. *Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap non performing financing pada bank pembiayaan rakyat syariah*, lampung, Universitas Metro Lampung: 2016
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: kencana, 2010

Yulya A, dkk. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia*, Jurnal Al-Muzara'ah: Vol.4, No.1, 2016

Q.S Annisa'(4): 29.

QS. Al-Baqarah (2):275

QS An-Nisa (4): 29

QS Al-Maaidah (5): 1

QS. Al-Jumu'ah: 10

HR. Abu Daud. Yang dishahihkanoleh al-Hakim, dari Abu Hurairah

HR RiwayatIbnuMajah

<https://www.ojk.go.id>

## LAMPIRAN DATA

### a. Data Variabel Perkembangan Npf, Pembiayaan *Mudharabah* Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah*

Tahun	Bulan	Mudharabah (Dalam Rupiah)	Murabahah (Dalam Rupiah)	Musyarakah (Dalam Rupiah)	NPF (%)
2015	Jan	14.207	115.979	49.369	5.56
	Feb	14.147	116.268	49.645	5.83
	Mar	14.136	117.358	51.686	5.49
	Apr	14.388	117.21	52.649	5.2
	Mei	14.906	117.777	54.032	5.44
	Jun	15.667	118.612	54.757	5.09
	Jul	15.729	117.948	54.332	5.3
	Ags	15.676	118.317	55.316	5.3
	Sept	15.144	119.396	57.128	5.14
	Okt	14.925	119.456	57.422	5.16
	Nov	14.68	120.333	58.391	5.13
	Des	14.82	122.111	60.713	4.84
<b>Total</b>		<b>178.425</b>	<b>1420.765</b>	<b>655.44</b>	<b>63.48</b>
2016	Jan	14.469	122.287	59.638	5.46
	Feb	14.268	122.042	60.845	5.59
	Mar	14.273	122.168	62.737	5.35
	Apr	14.239	122.981	63.322	5.48
	Mei	14.856	124.339	64.516	6.17
	Jun	15.298	126.179	66.313	5.68
	Jul	14.789	125.635	65.713	5.32
	Ags	14.577	125.478	66.68	5.55
	Sept	14.696	136.83	69.228	4.67
	Okt	14.59	137.193	70.706	4.8
	Nov	14.374	138.823	72.647	4.68
	Des	15.292	139.536	78.421	4.42
<b>Total</b>		<b>175.721</b>	<b>1543.491</b>	<b>800.766</b>	<b>63.17</b>
2017	Jan	14.654	138.498	76.707	4.72
	Feb	14.398	139.075	77.713	4.78

	Mar	14.505	140.611	80.397	4.61
	Apr	14.316	141.274	81.709	4.82
	Mei	14.751	142.988	84.2	4.75
	Jun	15.778	145.004	89.763	4.47
	Jul	15.643	143.036	91.134	4.5
	Ags	16.059	144.329	91.729	4.49
	Sept	16.027	146.344	94.032	4.41
	Okt	16.747	148.14	93.593	4.91
	Nov	16.781	148.636	94.91	5.27
	Des	17.09	150.276	101.561	4.76
<b>Total</b>		<b>186.749</b>	<b>1728.211</b>	<b>1057.448</b>	<b>56.49</b>
<b>2018</b>	Jan	15.821	149.299	98.825	5.21
	Feb	15.611	149.339	100.386	5.21
	Mar	16.77	150.414	102.28	4.56
	Apr	16.734	150.937	102.479	4.84
	Mei	16.672	151.987	105.355	4.86
	Jun	15.803	150.666	111.097	3.83
	Jul	15.044	151.555	113.053	3.92
	Ags	14.624	150.772	119.598	3.95
	Sept	15.673	154.845	121.218	3.82
	Okt	16.578	154.756	122.568	3.95
	Nov	16.45	154.893	121.691	3.93
	Des	15.866	154.805	129.641	3.26
<b>Total</b>		<b>191.646</b>	<b>1824.268</b>	<b>1348.191</b>	<b>51.34</b>

**b. Data Variabel NPF**

**Tabel 4.1**  
**Tabel NPF**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Januari</b>	<b>5.56</b>	<b>5.46</b>	<b>4.72</b>	<b>5.21</b>
<b>Februari</b>	<b>5.83</b>	<b>5.59</b>	<b>4.78</b>	<b>5.21</b>
<b>Maret</b>	<b>5.49</b>	<b>5.35</b>	<b>4.61</b>	<b>4.56</b>
<b>April</b>	<b>5.2</b>	<b>5.48</b>	<b>4.82</b>	<b>4.84</b>
<b>Mei</b>	<b>5.44</b>	<b>6.17</b>	<b>4.75</b>	<b>4.86</b>
<b>Juni</b>	<b>5.09</b>	<b>5.68</b>	<b>4.47</b>	<b>3.83</b>

<b>Juli</b>	<b>5.3</b>	<b>5.32</b>	<b>4.5</b>	<b>3.92</b>
<b>Agustus</b>	<b>5.3</b>	<b>5.55</b>	<b>4.49</b>	<b>3.95</b>
<b>September</b>	<b>5.14</b>	<b>4.67</b>	<b>4.41</b>	<b>3.82</b>
<b>Oktober</b>	<b>5.16</b>	<b>4.8</b>	<b>4.91</b>	<b>3.95</b>
<b>November</b>	<b>5.13</b>	<b>4.68</b>	<b>5.27</b>	<b>3.93</b>
<b>Desember</b>	<b>4.84</b>	<b>4.42</b>	<b>4.76</b>	<b>3.26</b>

**c. Data Variabel Pembiayaan Mudharabah**

**Tabel 4.3**  
**Tabel Mudharabah**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Januari</b>	<b>14.207</b>	<b>14.469</b>	<b>14.654</b>	<b>15.821</b>
<b>Februari</b>	<b>14.147</b>	<b>14.268</b>	<b>14.398</b>	<b>15.611</b>
<b>Maret</b>	<b>14.136</b>	<b>14.273</b>	<b>14.505</b>	<b>16.77</b>
<b>April</b>	<b>14.388</b>	<b>14.239</b>	<b>14.316</b>	<b>16.734</b>
<b>Mei</b>	<b>14.906</b>	<b>14.856</b>	<b>14.751</b>	<b>16.672</b>
<b>Juni</b>	<b>15.667</b>	<b>15.298</b>	<b>15.778</b>	<b>15.803</b>
<b>Juli</b>	<b>15.729</b>	<b>14.789</b>	<b>15.643</b>	<b>15.044</b>
<b>Agustus</b>	<b>15.676</b>	<b>14.577</b>	<b>16.059</b>	<b>14.624</b>
<b>September</b>	<b>15.144</b>	<b>14.696</b>	<b>16.027</b>	<b>15.673</b>
<b>Oktober</b>	<b>14.925</b>	<b>14.59</b>	<b>16.747</b>	<b>16.578</b>
<b>November</b>	<b>14.68</b>	<b>14.374</b>	<b>16.781</b>	<b>16.45</b>
<b>Desember</b>	<b>14.82</b>	<b>15.292</b>	<b>17.09</b>	<b>15.866</b>

**d. Data Variabel Pembiayaan Murabahah**

**Tabel 4.5**  
**Tabel Murabahah**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Januari</b>	<b>115.979</b>	<b>122.287</b>	<b>138.498</b>	<b>149.299</b>
<b>Februari</b>	<b>116.268</b>	<b>122.042</b>	<b>139.075</b>	<b>149.339</b>
<b>Maret</b>	<b>117.358</b>	<b>122.168</b>	<b>140.611</b>	<b>150.414</b>

<b>April</b>	<b>117.21</b>	<b>122.981</b>	<b>141.274</b>	<b>150.937</b>
<b>Mei</b>	<b>117.777</b>	<b>124.339</b>	<b>142.988</b>	<b>142.988</b>
<b>Juni</b>	<b>118.612</b>	<b>126.179</b>	<b>145.004</b>	<b>150.666</b>
<b>Juli</b>	<b>117.948</b>	<b>125.635</b>	<b>143.036</b>	<b>151.555</b>
<b>Agustus</b>	<b>118.317</b>	<b>125.478</b>	<b>144.329</b>	<b>150.772</b>
<b>September</b>	<b>119.396</b>	<b>136.83</b>	<b>146.344</b>	<b>154.845</b>
<b>Oktober</b>	<b>119.456</b>	<b>137.193</b>	<b>148.14</b>	<b>154.756</b>
<b>November</b>	<b>120.333</b>	<b>138.823</b>	<b>148.636</b>	<b>154.893</b>
<b>Desember</b>	<b>122.111</b>	<b>139.536</b>	<b>150.276</b>	<b>154.805</b>

**e. Data Variabel Pembiayaan Masyarakat**

**Tabel 4.7**  
**Tabel Masyarakat**

<b>bulan</b>	<b>Tahun</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Januari</b>	<b>49.369</b>	<b>59.638</b>	<b>76.707</b>	<b>98.825</b>
<b>Februari</b>	<b>49.645</b>	<b>60.845</b>	<b>77.713</b>	<b>100.386</b>
<b>Maret</b>	<b>51.686</b>	<b>62.737</b>	<b>80.397</b>	<b>102.28</b>
<b>April</b>	<b>52.649</b>	<b>63.322</b>	<b>81.709</b>	<b>102.479</b>
<b>Mei</b>	<b>54.032</b>	<b>64.516</b>	<b>84.2</b>	<b>105.355</b>
<b>Juni</b>	<b>54.757</b>	<b>66.313</b>	<b>89.763</b>	<b>111.097</b>
<b>Juli</b>	<b>54.332</b>	<b>65.713</b>	<b>91.134</b>	<b>113.053</b>
<b>Agustus</b>	<b>55.316</b>	<b>66.68</b>	<b>91.729</b>	<b>119.598</b>
<b>September</b>	<b>57.128</b>	<b>69.228</b>	<b>94.032</b>	<b>121.218</b>
<b>Oktober</b>	<b>57.422</b>	<b>70.706</b>	<b>93.593</b>	<b>122.568</b>
<b>November</b>	<b>58.391</b>	<b>72.647</b>	<b>94.91</b>	<b>121.691</b>
<b>Desember</b>	<b>60.713</b>	<b>78.421</b>	<b>101.561</b>	<b>129.641</b>

**Hasil Uji Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>



NPF	48	3.26	6.17	4.8850	.60384
Valid N (listwise)	48				

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MUDHARABAH	48	14.14	17.09	15.2613	.86799
Valid N (listwise)	48				

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MURABAHAH	48	115.98	154.89	135.7653	13.86189
Valid N (listwise)	48				

### UjiAsumsiKlasik


#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Mudharabah	Murabahah	Musyarakah	NPF
N		48	48	48	48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	15.26127	135.76531	80.45510	4.8850
	Std. Deviation	.867995	13.861890	23.290131	.60384

Most Extreme Differences	Absolute	.151	.172	.140	.095
	Positive	.151	.172	.140	.085
	Negative	-.097	-.126	-.091	-.095
Kolmogorov-Smirnov Z		1.045	1.192	.967	.658
Asymp. Sig. (2-tailed)		.225	.117	.307	.779

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



### Uji Durbin Watson

**Tabel 4.10**  
**Uji Durbin Watson**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.824 <sup>a</sup>	.679	.657	.35379	.679	30.973	3	44	.000	1.991

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variable: NPF

### Uji Determinasi ( $R^2$ )

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.824 <sup>a</sup>	.679	.657	.35379

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variable: NPF

### UjiHipotesis

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	11.630	3	3.877	30.973	.000 <sup>b</sup>
Residual	5.507	44	.125		
Total	17.137	47			

a. Dependent Variable: NPF

b. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	T	Sig.
1 (Constant)	3.016	.004
Mudharabah	1.849	.071
Murabahah	1.898	.064
Musyarakah	-3.306	.002

a. Dependent Variable: NPF

### Regresi Linear Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4.473	1.483		3.016	.004
	Mudharabah	.144	.078	.207	1.849	.071
	Murabahah	.145	.077	.209	1.898	.064
	Musyarakah	-.024	.003	-.942	-3.306	.002

a. Dependent Variable: NPF

## CURICULUM VITAE

Nama : EndangMahera  
Binti : Asmunik  
Tempat/TanggalLahir : Seruway, 29 Januari 1997  
Alamat : DesaGelungDusunTaniKecamatanSeruway  
Kabupaten Aceh Tamiang  
Pekerjaan : Mahasiswi  
No. Hp : 085358128701  
AsalSekolah : SMA Negeri 1 Seruway  
TahunMasuk UIN SU : 2015  
PembimbingAkademik : Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag  
JudulSkripsi :Pengaruhtingkatpembiayaanmudharabahpembiayaan  
murabahahpembiayaanmusyarakahterhadap NPF pada  
Bank UmumSyariah di Indonesia Tahun 2015-2018  
PembimbingSkripsi I : Dr. Sugianto, M.A  
PembimbingSkripsi II : TutiAnggraini  
IPK Sementara : 3,32  
Pendidikan : SD NegeriGelung 2009  
SMP N 4 Seruwaytahun 2012  
SMAN 1 Seruwaytahun 2015

